



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 200/Pid.Sus/2017/PN Dps

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ALIFF AFFAN BIN AZHAR.**  
Tempat Lahir : Selangor,  
Umur / Tanggal lahir : 22 tahun /7 Juli 1994.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan /  
Kewarganegaraan : Malaysia.  
Tempat tinggal : No. 33 Jalan Aluminium 7/27 Seksyen 7  
40300 Shah Alam, Selangor, Malaysia.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Mahasiswa.  
Pendidikan Terakhir : SMA (Senior High School).

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 November 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 25 Desember 2016;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2016 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Februari 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2017 sampai dengan tanggal 30 Mei 2017;
8. Perpanjangan Penahanan ke-1 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bali, sejak 31

*Hal 1 dari 68 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PNDps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2017 sampai dengan 29 Juni 2017;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh : 1. INA H. RACHMAN,SH.MH., 2. UUS MULYAHARJA,SH.MH.MKn.CLA., 3. AZWAR SIREGAR,SH.MH., 4. ALEX DIEGO ADRIANSYAH,SH. 5.ROMA ANANDA,SH.MH. Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum dari INA RACHMAN MULYAHARJA & ASSOCIATES yang beralamat .di Pusat Niaga Duta Mas Fatmawati Blok D2 No. 11 Jl. RS Fatmawati No. 39, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu 8 Maret 2017. dibawah register No. 454/Daf/2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALIFF AFFAN bin AZHAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat secara tanpa hak dan Melawan Hukum mengimpor Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 113 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU. RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kumulatif Kesatu Primair dan melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum mengimpor Psikotropika Golongan IV sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 61 ayat (1) huruf a UU. RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dalam dakwaan Kumulatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALIFF AFFAN bin AZHAR** berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menghukum terdakwa **ALIFF AFFAN bin AZHAR** untuk membayar denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana penjara ;

*Hal 2 dari 68 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PNDps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) plastik klip sedang yang didalamnya berisi barang berupa :
  - a. 1(satu) plastik klip kecil didalamnya terdapat 5 (lima) butir tablet berbentuk kotak warna kuning dengan logo " PIN" yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA (Ekstacy) dengan berat 2,06 gram brutto atau 1,80 gram netto.
  - b. 1(satu) plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 10(sepuluh) butir tablet berbentuk bulat warna Cream dengan logo "Mercy" yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA (Ekstacy) dengan berat 3,23 gram brutto atau 3,00 gram netto.
  - c. 1(satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi bubuk berwarna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 1,10 gram brutto atau 0,83 gram netto.
  - d. 1(satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi bubuk berwarna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,29 gram brutto atau 0,14 gram netto.
  - e. 1(satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi bubuk berwarna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,32 gram brutto atau 0,17 gram netto.
  - f. 1(satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi bubuk berwarna Orange yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 1,18 gram brutto atau 0,91 gram netto.

*dengan berat keseluruhan Narkotika yang diduga Ekstacy dan sabu adalah 8,18 gram brutto atau 6,85 gram netto*
2. 1(satu) plastik klip besar yang didalamnya berisi : 15 strip masing-masing strip berisi 10 tablet warna Orange dengan total jumlah 150 (seratus lima puluh) butir yang diduga mengandung ERMIN FIVE dengan berat keseluruhan adalah 39,75 gram brutto atau 28,50 gram netto
3. 1 (satu) buah boarding pass Malaysia Airlines MH 851 tanggal 20 Oktober 2016 atas nama ALIFF AFFAN Bin AZHAR
4. 1 (satu) buah Customs Declaration BC. 2.2 tanggal 20 Oktober 2016 a.n. ALIFF AFFAN Bin AZHAR
5. 1 (satu) buah tas kain berwarna hitam merk Ermenegildo Zegna (tas tempat menyimpan sediaan narkotika).

*Hal 3 dari 68 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PNDps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Unit Handphone berwarna putih merk Iphone 5S dengan Sim Card No. 0123612776.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Menyatakan agar terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembacaan Nota Pembelaan (Pleidoi) tertanggal 5 Juni 2017 yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALIFF AFFAN Bin AZHAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu Primair Pasal 113 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menyatakan Terdakwa ALIFF AFFAN Bin AZHAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kumulatif kedua Pasal 61 Ayat (1) Undang – undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
3. Membebaskan ALIFF AFFAN Bin AZHAR oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu atau dari Dakwaan kedua tersebut (Vrijspraak) atau sekiranya Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain agar melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum (ontslag van alte rechtsvevolging);
4. Memulihkan segala hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan serta harkat dan martabatnya;
5. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara;

Telah mendengar Replik secara tertulis pada tanggal 8 Juni 2017 dari Jaksa Penuntut umum sebagai tanggapan atas pembelaan/ pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Penasehat Hukum Terdakwa juga telah menyampaikan Dupliknya secara lisan sebagai tanggapan atas Replik dari Jaksa Penuntut umum dan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

**KESATU :**

**PRIMAIR :**

*Hal 4 dari 68 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PNDps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa ia terdakwa ALIFF AFFAN BIN AZHAR telah bermufakat dengan MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2016, bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandar Udara Ngurah Rai, Tuban, Kabupaten Badung sebagai Daerah Pabean Indonesia, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah secara tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman lebih dari 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 18 Oktober 2016 saksi MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF memesan tiket pulang pergi Malaysia Airlines MH 851 Rute Kuala Lumpur -Denpasar (Bali) secara Online, dengan waktu keberangkatan dari Kuala Lumpur menuju Denpasar-Bali tanggal 20 Oktober 2016 dan Denpasar Bali-Kuala Lumpur tanggal 23 Oktober 2016 dengan Kode Booking WRX7B.
- Pada tanggal 20 Oktober 2016 terdakwa ALIFF AFFAN BIN AZHAR berangkat dari rumah sekitar pukul 07.00 pagi waktu Malaysia dengan membawa sebuah paper bag untuk menyimpan baju, dan sampai di rumah saksi MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF terdakwa langsung meminjam tas kepada saksi MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF untuk tempat menyimpan baju terdakwa, dan saat itu saksi MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF, memberikan sebuah tas ransel kulit warna coklat, dan terdakwa langsung memindahkan baju terdakwa serta semua dokumen perjalanan terdakwa juga dompet maupun HP ke dalam tas kulit warna coklat tersebut, saat itu terdakwa melihat saksi MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF membawa sebuah tas kain warna hitam merk Ermenegildo Zegna yang oleh saksi MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF tas tersebut dikatakan untuk tempat menyimpan baju-bajunya dan terdakwa telah mengetahui didalam tas tersebut telah berisi Narkotika, masing-masing berupa :
  - 1(satu) plastic klip kecil didalamnya terdapat 5 (lima) butir tablet berbentuk kotak warna kuning dengan logo “ PIN” yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA (Ekstacy).

*Hal 5 dari 68 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PNDps*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) plastic klip kecil yang didalamnya terdapat 10(sepuluh) butir tablet berbentuk bulat warna Cream dengan logo "Mercy" yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA (Ekstacy).
- 1(satu) plastic klip kecil yang didalamnya berisi bubuk berwarna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu.
- 1(satu) plastic klip kecil yang didalamnya berisi bubuk berwarna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu.
- 1(satu) plastic klip kecil yang didalamnya berisi bubuk berwarna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu.
- 1(satu) plastic klip kecil yang didalamnya berisi bubuk berwarna Orange yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu.

Bahwa saksi MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF telah bermufakat dengan terdakwa untuk menggunakan sebagian barang Narkotika tersebut saat party/bersenang-senang di Bali dan sebagian lagi akan diserahkan oleh saksi MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF kepada seseorang bernama ANDREW atas suruhan dari ALEX.

- Selanjutnya sekitar pukul 09.15 waktu Malaysia terdakwa bersama MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF berangkat bersama-sama menuju bandara KLIA. Setelah tiba di KLIA, sekitar pukul 12.00 waktu Malaysia kemudian terdakwa bersama MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF berangkat menggunakan pesawat Malaysia Airlines dengan Nomor Penerbangan MH 851 route Kuala Lumpur - Denpasar Bali dan sekitar pukul 15.05 Wita pesawat Malaysia Airlines Nomor Penerbangan MH 851 mendarat di Bandara International Ngurah Rai Denpasar-Bali, dan ketika hendak turun dari pesawat terdakwa membantu mengambil tas kain warna hitam merk Ermenegildo Zegna milik MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF yang didalamnya berisi Narkotika sebagaimana telah diuraikan diatas dari tempat penyimpanannya pada bagasi kabin pesawat, karena saat itu kondisi kaki saksi MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF sedang sakit, selanjutnya terdakwa berinisiatif membantu membawa tas kain warna hitam tersebut turun dari pesawat karena berat dan terdakwa tidak tega melihat MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF membawa tas kain warna hitam tersebut.
- Bahwa setelah turun dari pesawat kemudian menuju Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai kemudian melewati

*Hal 6 dari 68 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PNDps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat pemeriksaan barang-barang bawaan penumpang, saat itu barang-barang tas bawaan terdakwa dan tas milik MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF dilakukan pemeriksaan X-Ray oleh Petugas Bea Cukai Bandara Ngurah Rai, karena gerak gerik terdakwa dan MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF menunjukkan gelagat yang mencurigakan kemudian petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai mengarahkan terdakwa dan MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF masuk kedalam ruang khusus pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap diri terdakwa dan MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF serta pemeriksaan terhadap barang bawaan masing-masing, selanjutnya terdakwa mengambil tas tas kain warna hitam merk Ermenegildo Zegna milik MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF yang terdakwa bawa sejak turun dari pesawat Malaysia Airlines sedangkan tas terdakwa yang berwarna coklat tempat baju pakaian dan dokumen perjalanan milik terdakwa dibawa oleh MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF.

- Setelah terdakwa dan MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF berdua masuk ke dalam ruang khusus pemeriksaan Bea Cukai Bandara Ngurah Rai, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap barang berupa tas kain warna hitam merk Ermenegildo Zegna yang dibawa Terdakwa ALIFF AFFAN Bin AZHAR, ditemukan oleh petugas Bea dan Cukai didalam tas kain hitam tersebut barang-barang yang diduga mengandung sediaan Narkotika, berupa :

1 (satu) plastik klip sedang yang didalamnya berisi :

- 1(satu) plastik klip kecil didalamnya terdapat 5 (lima) butir tablet berbentuk kotak warna kuning dengan logo " PIN" yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA (Ekstacy).
- 1(satu) plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 10(sepuluh) butir tablet berbentuk bulat warna Cream dengan logo "Mercy" yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA (Ekstacy).
- 1(satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi bubuk berwarna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu.
- 1(satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi bubuk berwarna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu.
- 1(satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi bubuk berwarna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu.

*Hal 7 dari 68 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PNDps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi bubuk berwarna Orange yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu.
- Selain barang bukti narkotika tersebut petugas Bea Cukai Bandara Ngurah Rai juga menyita barang bukti lain milik terdakwa, berupa :
  - a. 1 (satu) buah boarding pass Malaysia Airlines MH 851 tanggal 20 Oktober 2016 atas nama ALIFF AFFAN Bin AZHAR.
  - b. 1 (satu) buah Customs Declaration BC. 2.2 tanggal 20 Oktober 2016 a.n. ALIFF AFFAN Bin AZHAR.
  - c. 1 (satu) buah tas kain berwarna hitam merk Ermenegildo Zegna (tas tempat menyimpan sediaan narkotika).
  - d. 1 (satu) Unit Handphone berwarna putih merk Iphone 5S dengan Sim Card No. 0123612776.
- Kemudian semua barang bukti tersebut bersama terdakwa dan MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF diserahkan oleh Petugas Bea Cukai Bandara Ngurah Rai kepada petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali pada tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 Wita dengan Berita Acara Serah Terima Nomor : BA-05/WBC.12/KPP.MP.0102/PPNS/NKB/2016, tanggal 21 Oktober 2016, dan dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika tersebut, diketahui berat masing- masing :

1 (satu) plastik klip sedang yang didalamnya berisi :

  - 1(satu) plastik klip kecil didalamnya terdapat 5 (lima) butir tablet berbentuk kotak warna kuning dengan logo “ PIN” yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA (Ekstacy) dengan berat 2,06 gram brutto atau 1,80 gram netto (Kode A1).
  - 1(satu) plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 10(sepuluh) butir tablet berbentuk bulat warna Cream dengan logo “Mercy” yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA (Ekstacy) dengan berat 3,23 gram brutto atau 3,00 gram netto (Kode A2).

*Berat keseluruhan tablet berbentuk kotak warna kuning dengan logo “PIN” yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA (Ekstacy) dan tablet berbentuk bulat warna Cream dengan logo “Mercy” yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA (Kode A1 dan Kode A2) adalah 5,29 gram brutto atau 4,80 gram netto.*

- 1(satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi bubuk berwarna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat

*Hal 8 dari 68 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PNDps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,10 gram brutto atau 0,83 gram netto (Kode A3).

- 1(satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi bubuk berwarna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,29 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode A4).
- 1(satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi bubuk berwarna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,32 gram brutto atau 0,17 gram netto (Kode A5).
- 1(satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi bubuk berwarna Orange yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 1,18 gram brutto atau 0,91 gram netto (Kode A6).

*Berat keseluruhan bubuk berwarna putih dan Orange adalah 2,89 gram brutto atau 2,05 gram netto (Kode A3, s/d Kode A6).*

***Jadi berat keseluruhan Narkotika yang diduga Ekstacy dan sabu adalah 8,18 gram brutto atau 6,85 gram netto (Kode A1 s/d Kode A6).***

- Selanjutnya terhadap barang bukti Narkotika tersebut dilakukan penyisihan guna untuk pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 987/NNF/2016, tanggal 25 Oktober 2016, yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, A.Md, SH dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si sebagai pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dan diketahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Koesnadi, M.Si, dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

2. 4256/2016/NF berupa tablet warna Kuning dan 4257/2016/NF berupa tablet warna cream seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. 4258/2016/NF s/d 4260/2016/NF berupa Kristal bening dan 4261/2016/NF berupa Kristal berwarna orange seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35

*Hal 9 dari 68 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PNDps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tahun 2009 tentang Narkotika.

4. 4262/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine, dan 4263/2016/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I adalah **benar** tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa terdakwa ALIFF AFFAN Bin AZHAR bukan termasuk pedagang besar farmasi dan terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan untuk, mengimpor atau menyalurkan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (shabu) dan jenis MDMA (ekstacy) ke dalam daerah pabeanan Indonesia.

Perbuatan terdakwa ALIFF AFFAN BIN AZHAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 113 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

## SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa ALIFF AFFAN BIN AZHAR telah bermufakat dengan MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF yang dituntut dalam berkas perkara terpisian, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober tahun 2016, atau setidaknya dalam bulan Oktober tahun 2016, bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandar Udara Ngurah Rai, Tuban, Kabupaten Badung, atau setidaknya pada tempat lain termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman lebih dari 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 18 Oktober 2016 saksi MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF memesan tiket pulang pergi Malaysia Airlines MH 851 Rute Kuala Lumpur -Denpasar (Bali) secara Online, dengan waktu keberangkatan dari Kuala Lumpur menuju Denpasar-Bali tanggal 20 Oktober 2016 dan Denpasar Bali-Kuala Lumpur tanggal 23 Oktober 2016 dengan Kode Booking WRX7B.
- Pada tanggal 20 Oktober 2016 terdakwa ALIFF AFFAN BIN AZHAR berangkat dari rumah sekitar pukul 07.00 pagi waktu Malaysia dengan membawa sebuah paper bag untuk menyimpan baju, dan sampai di rumah saksi MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF terdakwa langsung

*Hal 10 dari 68 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PNDps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam tas kepada saksi MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF untuk tempat menyimpan baju terdakwa, dan saat itu saksi MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF, memberikan sebuah tas ransel kulit warna coklat, dan terdakwa langsung memindahkan baju terdakwa serta semua dokumen perjalanan terdakwa juga dompet maupun HP ke dalam tas kulit warna coklat tersebut, saat itu terdakwa melihat saksi MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF membawa sebuah tas kain warna hitam merk Ermenegildo Zegna yang oleh saksi MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF tas tersebut dikatakan untuk tempat menyimpan baju-bajunya dan terdakwa telah mengetahui didalam tas tersebut telah berisi Narkotika :

- 1(satu) plastik klip kecil didalamnya terdapat 5 (lima) butir tablet berbentuk kotak warna kuning dengan logo " PIN" yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA (Ekstacy).
- 1(satu) plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 10(sepuluh) butir tablet berbentuk bulat warna Cream dengan logo "Mercy" yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA (Ekstacy).
- 1(satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi bubuk berwarna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu.
- 1(satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi bubuk berwarna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu.
- 1(satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi bubuk berwarna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu.
- 1(satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi bubuk berwarna Orange yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu.

Bahwa saksi MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF telah bermufakat dengan terdakwa untuk menggunakan sebagian barang Narkotika tersebut saat party/bersenang-senang di Bali dan sebagian lagi akan diserahkan oleh saksi MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF kepada seseorang bernama ANDREW atas suruhan dari ALEX.

- Selanjutnya sekitar pukul 09.15 waktu Malaysia terdakwa bersama MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF berangkat bersama-sama menuju bandara KLIA. Setelah tiba di KLIA, sekitar pukul 12.00 waktu Malaysia kemudian terdakwa bersama MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF berangkat menggunakan pesawat Malaysia Airlines dengan Nomor Penerbangan MH 851 route Kuala Lumpur - Denpasar Bali dan sekitar pukul 15.05 Wita pesawat Malaysia Airlines Nomor Penerbangan MH 851

Hal 11 dari 68 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PNDps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendarat di Bandara International Ngurah Rai Denpasar-Bali, dan ketika hendak turun dari pesawat terdakwa membantu mengambil tas kain warna hitam merk Ermenegildo Zegna milik MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF yang didalamnya berisi Narkotika sebagaimana telah diuraikan diatas dari tempat penyimpanannya pada bagasi kabin pesawat, karena saat itu kondisi kaki saksi MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF sedang sakit, selanjutnya terdakwa berinisiatif membantu membawa tas kain warna hitam tersebut turun dari pesawat karena berat dan terdakwa tidak tega melihat MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF membawa tas kain warna hitam tersebut.

- Bahwa setelah turun dari pesawat kemudian menuju Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai kemudian melewati tempat pemeriksaan barang-barang bawaan penumpang, saat itu barang-barang tas bawaan terdakwa dan tas milik MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF dilakukan pemeriksaan X-Ray oleh Petugas Bea Cukai Bandara Ngurah Rai, karena gerak gerik terdakwa dan MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF menunjukkan gelagat yang mencurigakan kemudian petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai mengarahkan terdakwa dan MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF masuk kedalam ruang khusus pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap diri terdakwa dan MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF serta pemeriksaan terhadap barang bawaan masing-masing, selanjutnya terdakwa mengambil tas tas kain warna hitam merk Ermenegildo Zegna milik MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF yang terdakwa bawa sejak turun dari pesawat Malaysia Airlines sedangkan tas terdakwa yang berwarna coklat tempat baju pakaian dan dokumen perjalanan milik terdakwa dibawa oleh MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF.
- Setelah terdakwa dan MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF berdua masuk ke dalam ruang khusus pemeriksaan Bea Cukai Bandara Ngurah Rai, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap barang berupa tas kain warna hitam merk Ermenegildo Zegna yang dibawa Terdakwa ALIFF AFFAN Bin AZHAR, ditemukan oleh petugas Bea dan Cukai didalam tas kain hitam tersebut barang-barang yang diduga mengandung sediaan Narkotika, berupa :
  - 1 (satu) plastik klip sedang yang didalamnya berisi :
    - 1(satu) plastik klip kecil didalamnya terdapat 5 (lima) butir tablet

*Hal 12 dari 68 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PNDps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk kotak warna kuning dengan logo “PIN” yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA (Ekstacy).

- 1(satu) plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 10(sepuluh) butir tablet berbentuk bulat warna Cream dengan logo “Mercy” yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA (Ekstacy).
- 1(satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi bubuk berwarna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu.
- 1(satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi bubuk berwarna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu.
- 1(satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi bubuk berwarna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu.
- 1(satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi bubuk berwarna Orange yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu.
- Selain barang bukti narkotika tersebut petugas Bea Cukai Bandara Ngurah Rai juga menyita barang bukti lain milik terdakwa, berupa :
  - a. 1 (satu) buah boarding pass Malaysia Airlines MH 851 tanggal 20 Oktober 2016 atas nama ALIFF AFFAN Bin AZHAR.
  - b. 1 (satu) buah Customs Declaration BC. 2.2 tanggal 20 Oktober 2016 a.n. ALIFF AFFAN Bin AZHAR.
  - c. 1 (satu) buah tas kain berwarna hitam merk Ermenegildo Zegna (tas tempat menyimpan sediaan narkotika).
  - d. 1 (satu) Unit Handphone berwarna putih merk Iphone 5S dengan Sim Card No. 0123612776.
- Kemudian semua barang bukti tersebut bersama terdakwa dan MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF diserahkan oleh Petugas Bea Cukai Bandara Ngurah Rai kepada petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali pada tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 Wita dengan Berita Acara Serah Terima Nomor : BA-05/WBC.12/KPP.MP.0102/PPNS/NKB/2016, tanggal 21 Oktober 2016, dan dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika tersebut, diketahui berat masing-masing :
  - 1 (satu) plastik klip sedang yang didalamnya berisi :
    - 1(satu) plastik klip kecil didalamnya terdapat 5 (lima) butir tablet berbentuk kotak warna kuning dengan logo “PIN” yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA (Ekstacy) dengan berat 2,06 gram brutto atau 1,80 gram netto (Kode A1).

Hal 13 dari 68 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PNDps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 10(sepuluh) butir tablet berbentuk bulat warna Cream dengan logo "Mercy" yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA (Ekstacy) dengan berat 3,23 gram brutto atau 3,00 gram netto (Kode A2).

*Berat keseluruhan tablet berbentuk kotak warna kuning dengan logo "PIN" yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA (Ekstacy) dan tablet berbentuk bulat warna Cream dengan logo "Mercy" yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA (Kode A1 dan Kode A2) adalah 5,29 gram brutto atau 4,80 gram netto.*

- 1(satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi bubuk berwarna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 1,10 gram brutto atau 0,83 gram netto (Kode A3).
- 1(satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi bubuk berwarna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,29 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode A4).
- 1(satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi bubuk berwarna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,32 gram brutto atau 0,17 gram netto (Kode A5).
- 1(satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi bubuk berwarna Orange yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 1,18 gram brutto atau 0,91 gram netto (Kode A6).

*Berat keseluruhan bubuk berwarna putih dan Orange adalah 2,89 gram brutto atau 2,05 gram netto (Kode A3, s/d Kode A6).*

***Jadi berat keseluruhan Narkotika yang diduga Ekstacy dan sabu adalah 8,18 gram brutto atau 6,85 gram netto (Kode A1 s/d Kode A6).***

- Selanjutnya terhadap barang bukti Narkotika tersebut dilakukan penyisihan guna untuk pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 987/NNF/2016, tanggal 25 Oktober 2016, yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, A.Md, SH dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si sebagai pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dan diketahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Koesnadi, M.Si, dengan kesimpulan :  
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

*Hal 14 dari 68 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PNDps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 4256/2016/NF berupa tablet warna Kuning dan 4257/2016/NF berupa tablet warna cream seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  3. 4258/2016/NF s/d 4260/2016/NF berupa Kristal bening dan 4261/2016/NF berupa Kristal berwarna orange seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  4. 4262/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine, dan 4263/2016/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I adalah **benar** tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa ALIFF AFFAN Bin AZHAR tidak memiliki ijin atau surat-surat dari pihak yang berwenang terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau mempunyai persediaan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (shabu) dan jenis MDMA (ekstacy), dan tidak termasuk dalam lingkup digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa ALIFF AFFAN BIN AZHAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

### LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa ia terdakwa ALIFF AFFAN BIN AZHAR, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2016, bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandar Udara Ngurah Rai, Tuban, Kabupaten Badung, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak Pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 113, 112 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 18 Oktober 2016 saksi MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF memesan tiket Malaysia Airlines MH 851 Rute Kuala Lumpur –

*Hal 15 dari 68 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PNDps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar (Bali) pulang pergi melalui Online (Malaysia Airlines) dengan waktu keberangkatan Kuala Lumpur-Denpasar (Bali) tanggal 20 Oktober 2016 dan Denpasar Bali-Kuala Lumpur tanggal 23 Oktober 2016 dengan Kode Booking WRX7B.

- Pada tanggal 19 Oktober 2016 Jam 20.00 waktu Malaysia saksi MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF menyiapkan tas kain warna hitam merk Ermenegildo Zegna untuk menyimpan beberapa baju ganti, selain itu saksi MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF juga menyelipkan dan memasukan barang Narkotika berupa : 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisi : 15 strip masing-masing strip berisi 10 tablet warna Orange dengan total jumlah 150 (seratus lima puluh) butir ERIMIN FIVE, 1 (satu) plastik klip berisi masing-masing : 1(satu) plastik klip kecil didalamnya terdapat 5 (lima) butir tablet berbentuk kotak warna kuning dengan logo " PIN" yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA (Ekstacy), 1(satu) plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 10(sepuluh) butir tablet berbentuk bulat warna Cream dengan logo "Mercy" yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA (Ekstacy), 1(satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi bubuk berwarna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu, 1(satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi bubuk berwarna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu, 1(satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi bubuk berwarna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu, 1(satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi bubuk berwarna Orange yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu.
- Pada tanggal 20 Oktober 2016 terdakwa berangkat dari rumah sekitar pukul 07.00 pagi waktu Malaysia dengan membawa sebuah paper bag untuk menyimpan baju, dan sampai di rumah MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF terdakwa langsung meminjam tas untuk tempat menyimpan baju terdakwa, dan saat itu MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF, memberikan sebuah tas ransel kulit warna coklat, dan terdakwa langsung memindahkan baju terdakwa serta semua dokumen perjalanan terdakwa juga dompet maupun HP ke dalam tas kulit warna coklat tersebut, saat itu terdakwa melihat MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF membawa sebuah tas kain warna hitam merk Ermenegildo Zegna yang oleh MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF tas tersebut dikatakan untuk tempat menyimpan baju-bajunya, selanjutnya sekitar pukul 09.15 waktu

*Hal 16 dari 68 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PNDps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Malaysia terdakwa bersama teman terdakwa MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF berangkat bersama-sama menuju bandara KLIA.

- Setelah tiba di KLIA selanjutnya sekitar pukul 12.00 wktu Malaysia terdakwa bersama MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF berangkat menggunakan pesawat Malaysia Airlines dengan Nomor Penerbangan MH 851 route Kuala Lumpur - Denpasar Bali dan sekitar pukul 15.05 Wita pesawat Malaysia Airlines Nomor Penerbangan MH 851 mendarat di Bandara International Ngurah Rai Denpasar, Bali, dan ketika hendak turun dari pesawat terdakwa membantu mengambil tas kain warna hitam merk Ermenegildo Zegna milik MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF dari tempat penyimpanannya di bagasi kabin pesawat karena saat itu kondisi kaki MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF sedang sakit dan selanjutnya terdakwa berinisiatif membantu membawa tas kain warna hitam tersebut turun dari pesawat karena berat dan terdakwa tidak tega melihat MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF membawa tas kain warna hitam tersebut.
- Bahwa setelah turun dari pesawat kemudian menuju Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai kemudian melewati tempat pemeriksaan barang-barang bawaan penumpang, saat itu barang-barang tas bawaan terdakwa dan tas milik MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF dilakukan pemeriksaan X-Ray oleh Petugas Bea Cukai Bandara Ngurah Rai, karena gerak gerik terdakwa dan MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF menunjukkan gelagat yang mencurigakan kemudian petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai mengarahkan terdakwa dan MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF masuk kedalam ruang khusus pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap diri terdakwa dan MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF serta pemeriksaan terhadap barang bawaan masing-masing, selanjutnya terdakwa mengambil tas tas kain warna hitam merk Ermenegildo Zegna milik MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF yang terdakwa bawa sejak turun dari pesawat Malaysia Airlines sedangkan tas terdakwa yang berwarna coklat tembat baju pakaian dan dokumen perjalanan milik terdakwa dibawa oleh MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF, dan sesaat sebelum masuk kedalam ruang pemeriksaan Bea Cukai Bandara Ngurah Rai MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF mengatakan kepada terdakwa bahwa didalam tas kain warna hitam merk Ermenegildo Zegna yang terdakwa bawa itu didalamnya terdapat 2 (dua)

*Hal 17 dari 68 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PNDps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip sedang dan besar yang berisi Narkotika, atas pemberitahuan MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF yang mengatakan didalam tas yang terdakwa bawa tersebut didalamnya berisi Narkotika terdakwa tidak melaporkannya kepada petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai yang bertugas saat itu.

- Setelah terdakwa dan MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF berdua masuk ke dalam ruang khusus pemeriksaan Bea Cukai Bandara Ngurah Rai, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap barang berupa tas kain warna hitam merk Ermenegildo Zegna yang dibawa Terdakwa ALIFF AFFAN Bin AZHAR, ditemukan oleh petugas Bea dan Cukai didalam tas kain hitam tersebut barang-barang yang diduga mengandung sediaan Narkotika, berupa :

1 (satu) plastik klip sedang yang didalamnya berisi :

- 1(satu) plastik klip kecil didalamnya terdapat 5 (lima) butir tablet berbentuk kotak warna kuning dengan logo " PIN" yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA (Ekstacy).
- 1(satu) plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 10(sepuluh) butir tablet berbentuk bulat warna Cream dengan logo "Mercy" yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA (Ekstacy).
- 1(satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi bubuk berwarna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu.
- 1(satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi bubuk berwarna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu.
- 1(satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi bubuk berwarna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu.
- 1(satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi bubuk berwarna Orange yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu.
- Selain barang bukti narkotika tersebut petugas Bea Cukai Bandara Ngurah Rai juga menyita barang bukti lain milik terdakwa, berupa :
  - a. 1 (satu) buah boarding pass Malaysia Airlines MH 851 tanggal 20 Oktober 2016 atas nama ALIFF AFFAN Bin AZHAR.
  - b. 1 (satu) buah Customs Declaration BC. 2.2 tanggal 20 Oktober 2016 a.n. ALIFF AFFAN Bin AZHAR.
  - c. 1 (satu) buah tas kain berwarna hitam merk Ermenegildo Zegna (tas tempat menyimpan sediaan narkotika).
  - d. 1 (satu) Unit Handphone berwarna putih merk Iphone 5S dengan Sim

Hal 18 dari 68 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PNDps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Card No. 0123612776.

- Kemudian semua barang bukti tersebut bersama terdakwa dan MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF diserahkan oleh Petugas Bea Cukai Bandara Ngurah Rai kepada petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali pada tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 Wita dengan Berita Acara Serah Terima Nomor : BA-05/WBC.12/KPP.MP.0102/PPNS/NKB/2016, tanggal 21 Oktober 2016, dan dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika tersebut, dan dikethui nberat masing-masing :

1 (satu) plastik klip sedang yang didalamnya berisi :

- 1(satu) plastik klip kecil didalamnya terdapat 5 (lima) butir tablet berbentuk kotak warna kuning dengan logo "PIN" yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA (Ekstacy) dengan berat 2,06 gram brutto atau 1,80 gram netto (Kode A1).
- 1(satu) plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 10(sepuluh) butir tablet berbentuk bulat warna Cream dengan logo "Mercy" yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA (Ekstacy) dengan berat 3,23 gram brutto atau 3,00 gram netto (Kode A2).

*Berat keseluruhan tablet berbentuk kotak warna kuning dengan logo "PIN" yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA (Ekstacy) dan tablet berbentuk bulat warna Cream dengan logo "Mercy" yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA (Kode A1 dan Kode A2) adalah 5,29 gram brutto atau 4,80 gram netto.*

- 1(satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi bubuk berwarna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 1,10 gram brutto atau 0,83 gram netto (Kode A3).
- 1(satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi bubuk berwarna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,29 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode A4).
- 1(satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi bubuk berwarna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,32 gram brutto atau 0,17 gram netto (Kode A5).
- 1(satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi bubuk berwarna Orange yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 1,18 gram brutto atau 0,91 gram netto (Kode A6).

*Berat keseluruhan bubuk berwarna putih dan Orange adalah 2,89 gram*

*Hal 19 dari 68 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PNDps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*brutto atau 2,05 gram netto (Kode A3, s/d Kode A6).*

**Jadi berat keseluruhan Narkotika yang diduga Ekstacy dan sabu adalah 8,18 gram brutto atau 6,85 gram netto (Kode A1 s/d Kode A6).**

- Selanjutnya terhadap barang bukti Narkotika tersebut dilakukan penyisihan guna untuk pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 987/NNF/2016, tanggal 25 Oktober 2016, yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, A.Md, SH dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si sebagai pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dan diketahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Koesnadi, M.Si, dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

2. 4256/2016/NF berupa tablet warna Kuning dan 4257/2016/NF berupa tablet warna cream seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  3. 4258/2016/NF s/d 4260/2016/NF berupa Kristal bening dan 4261/2016/NF berupa Kristal berwarna orange seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  4. 4262/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine, dan 4263/2016/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I adalah **benar** tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa saat diarahkan ke ruang khusus pemeriksaan Bea Cukai Bandara Ngurah Rai terdakwa ALIFF AFFAN Bin AZHAR pada saat diberitahukan oleh MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF yang mengatakan didalam tas kain warna hitam merk Ermenegildo Zegna milik MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF tersebut didalamnya berisi Narkotika, terdakwa secara sadan dan dengan sengaja tidak langsung melaporkannya kepada petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai yang bertugas saat itu.

*Hal 20 dari 68 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PNDps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa ALIFF AFFAN BIN AZHAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## D A N

### KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ALIFF AFFAN BIN AZHAR bersama-sama dengan MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah pada hari Kamis tanggal 20 Oktober tahun 2016, atau setidaknya dalam bulan Oktober tahun 2016, bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandar Udara Ngurah Rai, Tuban, Kabupaten Badung sebagai Daerah Pabean Indonesia, atau setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum mengekspor atau mengimpor Psikotropika Golongan IV, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 18 Oktober 2016 saksi MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF memesan tiket pulang pergi Malaysia Airlines MH 851 Rute Kuala Lumpur -Denpasar (Bali) secara Online, dengan waktu keberangkatan dari Kuala Lumpur menuju Denpasar-Bali tanggal 20 Oktober 2016 dan Denpasar Bali-Kuala Lumpur tanggal 23 Oktober 2016 dengan Kode Booking WRX7B.
- Pada tanggal 20 Oktober 2016 terdakwa ALIFF AFFAN BIN AZHAR berangkat dari rumah sekitar pukul 07.00 pagi waktu Malaysia dengan membawa sebuah paper bag untuk menyimpan baju, dan sampai di rumah saksi MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF terdakwa langsung meminjam tas kepada saksi MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF untuk tempat menyimpan baju terdakwa, dan saat itu saksi MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF, memberikan sebuah tas ransel kulit warna coklat, dan terdakwa langsung memindahkan baju terdakwa serta semua dokumen perjalanan terdakwa juga dompet maupun HP ke dalam tas kulit warna coklat tersebut, saat itu terdakwa melihat saksi MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF membawa sebuah tas kain warna hitam merk Ermenegildo Zegna yang oleh saksi MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF tas tersebut dikatakan untuk tempat menyimpan baju-bajunya

Hal 21 dari 68 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PNDps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan terdakwa mengetahui didalam tas tersebut telah berisi Psikotropika berupa : 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisi : 15 strip masing-masing strip berisi 10 tablet warna Orange dengan total jumlah 150 (seratus lima puluh) butir yang diduga mengandung ERIMIN FIVE.

- Bahwa saksi MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF bermufakat dengan terdakwa untuk menggunakan sebagian barang Psikotropika tersebut saat party/bersenang-senang di Bali dan sebagian lagi akan diserahkan oleh saksi MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF kepada seseorang bernama ANDREW atas suruhan dari ALEX.
- Selanjutnya sekitar pukul 09.15 waktu Malaysia terdakwa bersama MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF berangkat bersama-sama menuju bandara KLIA. Setelah tiba di KLIA, sekitar pukul 12.00 waktu Malaysia kemudian terdakwa bersama MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF berangkat menggunakan pesawat Malaysia Airlines dengan Nomor Penerbangan MH 851 route Kuala Lumpur - Denpasar Bali dan sekitar pukul 15.05 Wita pesawat Malaysia Airlines Nomor Penerbangan MH 851 mendarat di Bandara International Ngurah Rai Denpasar-Bali, dan ketika hendak turun dari pesawat terdakwa membantu mengambil tas kain warna hitam merk Ermenegildo Zegna milik MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF yang didalamnya berisi Narkotika sebagaimana telah diuraikan diatas dari tempat penyimpanannya pada bagasi kabin pesawat, karena saat itu kondisi kaki saksi MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF sedang sakit, selanjutnya terdakwa berinisiatif membantu membawa tas kain warna hitam tersebut turun dari pesawat karena berat dan terdakwa tidak tega melihat MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF membawa tas kain warna hitam tersebut.
- Bahwa setelah turun dari pesawat kemudian menuju Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai kemudian melewati tempat pemeriksaan barang-barang bawaan penumpang, saat itu barang-barang tas bawaan terdakwa dan tas milik MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF dilakukan pemeriksaan X-Ray oleh Petugas Bea Cukai Bandara Ngurah Rai, karena gerak gerik terdakwa dan MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF menunjukkan gelagat yang mencurigakan kemudian petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai mengarahkan terdakwa dan MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF masuk kedalam ruang khusus pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap diri terdakwa dan MUHAMMAD

*Hal 22 dari 68 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PNDps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHAHZADI Bin SHARIFF serta pemeriksaan terhadap barang bawaan masing-masing, selanjutnya terdakwa mengambil tas tas kain warna hitam merk Ermenegildo Zegna milik MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF yang terdakwa bawa sejak turun dari pesawat Malaysia Airlines sedangkan tas terdakwa yang berwarna coklat tempat baju pakaian dan dokumen perjalanan milik terdakwa dibawa oleh MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF.

- Setelah terdakwa dan MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF berdua masuk ke dalam ruang khusus pemeriksaan Bea Cukai Bandara Ngurah Rai, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap barang berupa tas kain warna hitam merk Ermenegildo Zegna yang dibawa Terdakwa ALIFF AFFAN Bin AZHAR, ditemukan oleh petugas Bea dan Cukai didalam tas kain hitam tersebut barang-barang yang diduga mengandung sediaan Psikotropika, berupa : 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisi : 15 strip masing-masing strip berisi 10 tablet warna Orange dengan total jumlah 150 (seratus lima puluh) butir yang diduga mengandung ERIMIN FIVE.
- Selain barang bukti narkotika tersebut petugas Bea Cukai Bandara Ngurah Rai juga menyita barang bukti lain milik terdakwa, berupa :
  - a. 1 (satu) buah boarding pass Malaysia Airlines MH 851 tanggal 20 Oktober 2016 atas nama ALIFF AFFAN Bin AZHAR.
  - b. 1 (satu) buah Customs Declaration BC. 2.2 tanggal 20 Oktober 2016 a.n. ALIFF AFFAN Bin AZHAR.
  - c. 1 (satu) buah tas kain berwarna hitam merk Ermenegildo Zegna (tas tempat menyimpan sediaan narkotika).
  - d. 1 (satu) Unit Handphone berwarna putih merk Iphone 5S dengan Sim Card No. 0123612776.
- Kemudian semua barang bukti tersebut bersama terdakwa dan MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF diserahkan oleh Petugas Bea Cukai Bandara Ngurah Rai kepada petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali pada tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 Wita dengan Berita Acara Serah Terima Nomor : BA-05/WBC.12/KPP.MP.0102/PPNS/NKB/2016, tanggal 21 Oktober 2016, dan dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Psikotropika tersebut, diketahui berat 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisi : 15 strip masing-masing strip berisi 10 tablet warna Orange dengan total jumlah 150 (seratus lima puluh) butir yang diduga mengandung ERIMIN FIVE dengan

*Hal 23 dari 68 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PNDps*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat keseluruhan adalah 39,75 gram brutto atau 28,50 gram netto (Kode B).

- Selanjutnya terhadap barang bukti Psikotropika tersebut dilakukan penyisihan guna untuk pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 987/NNF/2016, tanggal 25 Oktober 2016, yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, A.Md, SH dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si sebagai pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dan diketahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Koesnadi, M.Si, dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 4255/2016/NF berupa pecahan tablet orange seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika Nimetazepam dan terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 46 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
  4. 4262/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine, dan 4263/2016/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I adalah **benar** tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa ALIFF AFFAN Bin AZHAR bukan termasuk pedagang besar farmasi dan terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan untuk mengimpor atau menyalurkan Psikotropika Golongan IV jenis Nipatesepam (Erimin Five) ke dalam daerah pabeanan Indonesia.

Perbuatan terdakwa ALIFF AFFAN BIN AZHAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 61 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WILFRIDUS WILA KUJI, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan laporan atas ditemukannya barang yang diduga narkotika jenis ekstacy, sabu dan

Hal 24 dari 68 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PNDps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tablet yang diduga mengandung erimin five oleh anggotanya ketika melakukan pemeriksaan dan penegahan terhadap terdakwa Aliff Affan bin Azhar;

- Bahwa saksi selaku Penyidik PPNS dilingkungan Bea dan Cukai Ngurah Rai berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI nomor : AHU-6 HA.09.02 tahun 2016 tanggal 25 Januari 2016 yang juga menjabat sebagai Kasubsi Penyidikan bertugas untuk melakukan penindakan dan penyidikan terhadap orang dan barang yang masuk ke kawasan pabean.
- Bahwa pemeriksaan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira pukul 15.45 wita bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai Tuban-Denpasar.
- Bahwa oleh petugas ditemukan barang yang diduga narkoba jenis ekstacy, sabu dan tablet yang diduga mengandung Erimin Five didalam tas hitam yang dibawa terdakwa.
- Bahwa pemeriksaan dilakukan karena petugas Bea Cukai mencurigai gerak gerik terdakwa saat pemeriksaan dengan menggunakan mesin X-Ray atas barang yang dibawa oleh terdakwa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap badan/pakaian dan atau barang bawaan yang bersangkutan di ruang pemeriksaan Bea dan Cukai Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawannya yaitu berupa tas kain warna hitam merk Ermenegildo Zegna didalamnya diketemukan barang berupa : 1(satu) plastic klip sedang didalamnya berisi 1(satu) plastic klip kecil didalamnya terdapat 5 (lima) butir tablet berbentuk kotak warna kuning dengan logo "PIN" yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA (Ekstacy), 1(satu) plastic klip kecil yang didalamnya terdapat 10(sepuluh) butir tablet berbentuk bulat warna Cream dengan logo "Mercy" yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA (Ekstacy), 3 (tiga) plastic klip kecil yang didalamnya berisi bubuk berwarna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu, dan 1(satu) \_lastic klip kecil yang didalamnya berisi bubuk berwarna Orange yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu
- Bahwa pada saat petugas Bea Cukai menanyakan kepada terdakwa "apakah ada barang Narkotika lainnya yang disimpan?", terdakwa menjawab "ada" sambil memasukan tangan kanannya kedalam tas tersebut sambil mencari-cari barang yang dimaksud dan sesaat

*Hal 25 dari 68 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PNDps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian terdakwa mengambil dan memegang dengan tangan kanannya barang berupa : 1(satu) plastic klip besar yang didalamnya berisi 15 strip masing-masing strip berisi 10 tablet warna Orange dengan total jumlah 150 (seratus lima puluh) butir yang diduga mengandung Erimin Five.

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengujian pendahuluan dengan menggunakan Narcotics Test, ternyata benar bubuk berwarna putih dan bubuk berwarna orange tersebut mengandung sediaan Narkotika jenis Methamphetamine (Sabu) dan tablet berwarna warna kuning dengan logo " PIN" dan tablet berbentuk bulat warna Cream dengan logo "Mercy" tersebut mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA (Ekstacy), sedangkan 15 strip masing-masing strip berisi 10 tablet warna Orange dengan total jumlah 150 (seratus lima puluh) butir diduga mengandung Erimin Five.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap barang narkotika tersebut, diketahui berat barang tersebut masing-masing :
  - a. 1 (satu) plastik klip sedang yang didalamnya berisi :
    - 1(satu) plastic klip kecil didalamnya terdapat 5 (lima) butir tablet berbentuk kotak warna kuning dengan logo " PIN" yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA (Ekstacy) dengan berat 2,06 gram brutto atau 1,80 gram netto
    - 1(satu) plastic klip kecil yang didalamnya terdapat 10(sepuluh) butir tablet berbentuk bulat warna Cream dengan logo "Mercy" yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA (Ekstacy) dengan berat 3,23 gram brutto atau 3,00 gram netto
    - 1(satu) plastic klip kecil yang didalamnya berisi bubuk berwarna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 1,10 gram brutto atau 0,83 gram netto
    - 1(satu) plastic klip kecil yang didalamnya berisi bubuk berwarna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,29 gram brutto atau 0,14 gram netto
    - 1(satu) plastic klip kecil yang didalamnya berisi bubuk berwarna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,32 gram brutto atau 0,17 gram netto
    - 1(satu) plastic klip kecil yang didalamnya berisi bubuk berwarna Orange yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu

*Hal 26 dari 68 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PNDps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 1,18 gram brutto atau 0,91 gram netto

b. 1(satu) plastik klip sedang yang didalamnya berisi : 15 strip masing-masing strip berisi 10 tablet warna Orange dengan total jumlah 150 (seratus lima puluh) butir yang diduga mengandung Erimin Five dengan berat keseluruhan adalah 39,75 gram brutto atau 28,50 gram netto.

- Bahwa selanjutnya terdakwa Aliff Affan bin Azhar diserahkan saksi selaku Penyidik PPNS guna dilakukan pemeriksaan dan interogasi serta pendataan juga pengamanan terhadap barang-barang hasil penindakan tersebut.
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan interogasi kepada terdakwa Aliff Affan bin Azhar mengatakan bahwa dia datang dari Kuala Lumpur ke Denpasar, Bali-Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2016 untuk liburan (wisata) dan temannya yang telah memesan tiket pulang pergi kuala Lumpur-Denpasar tanggal 20 Oktober 2016 dan Denpasar-Kuala Lumpur tanggal 23 Oktober 2016 melalui Online (Malaysia Airlines) tanggal 18 Oktober 2016 untuk 2 (dua) orang atas nama Aliff Affan bin Azhar dengan kode Booking WRX7B dan Muhammad Shahzadi bin Shariff dengan kode Booking WTT23, kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 Aliff Affan bin Azhar bersama Muhammad Shahzadi bin Shariff berangkat menuju Denpasar-Bali melalui Kuala Lumpur dan tiba di Denpasar Bali sekitar pukul 15.45 wita, hal ini didukung oleh dokumen passpor serta tiket perjalanan yang dipesan secara online lewat email oleh Muhammad Shahzadi bin Shariff hanya untuk liburan/wisata saja dengan biaya yang ditanggulangi semua oleh Muhammad Shahzadi bin Shariff, sedangkan barang narkoba yang dibawanya tersebut ke Denpasar-Bali rencananya akan dikonsumsi bersama dengan Muhammad Shahzadi bin Shariff saat party di Club Malam.
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan interogasi terkait kepemilikan barang narkoba yang terdapat didalam tas kain warna hitam merk Ermenegildo Zegna tersebut diakui oleh terdakwa barang narkoba dan psikotropika tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang didaparkannya dengan cara membeli dari seseorang di Malaysia, rencananya akan dipakai/gunakan bersama dengan Muhammad Shahzadi bin Shariff.
- Bahwa selain mengamankan barang berupa Narkoba, dari terdakwa juga diamankan barang-barang lainnya antara lain : 1 (satu) buah

Hal 27 dari 68 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PNDps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boarding pass Malaysia Airlines MH 851 tanggal 20 Oktober 2016 atas nama ALIFF AFFAN Bin AZHAR, 1 (satu) buah Customs Declaration BC. 2.2 tanggal 20 Oktober 2016 a.n. ALIFF AFFAN Bin AZHAR, 1 (satu) buah tas kain berwarna hitam merk Ermenegildo Zegna (tas tempat menyimpan sediaan narkotika), 1 (satu) Unit Handphone berwarna putih merek Iphone 5S dengan Sim Card No. 0123612776.

- Bahwa guna dilakukan proses hukum lebih lanjut, kemudian terdakwa kami serahkan kepada petugas kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali sesuai dengan Berita Acara Serah Terima nomor : BA-05/WBC.12/KPP.MP.0102/ PPNS/NARKOTIKA/2016, tanggal 21 Oktober 2016.
- Bahwa ketika dilakukannya pemeriksaan oleh saksi terhadap yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang berkaitan dengan narkotika ganja tersebut.

2. Saksi **YOHANES MAYELA RADHO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi selaku petugas Bea dan Cukai di Bandara Ngurah Rai untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penumpang beserta barang bawaannya yang masuk ke kawasan Pabean.
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan telah melakukan pemeriksaan bersama dengan Idi Hari Pribadi terhadap terdakwa Aliff Affan bin Azhar yang baru tiba di Terminal Kedatangan International Bandara Ngurah Rai Tuban-Denpasar,
- Bahwa pemeriksaan atas barang bawaan penumpang pesawat Malaysia Airlines MH 851 route Kuala Lumpur -Denpasar Bali, Indonesia itu dilakukannya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekitar pukul 15.45 Wita, bertempat di Terminal Kedatangan International Bandara Ngurah Rai Tuban-Denpasar
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan mesin X-ray atas penumpang dan barang-barang bawaan penumpang yang pada saat itu tiba di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai, saksi melihat gerak-gerik terdakwa Aliff Affan bin Azhar sangat mencurigakan, sehingga oleh teman saksi Idi Hari Pribadi melakukan

Hal 28 dari 68 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PNDps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemeriksaan yang lebih mendalam lagi terhadap terdakwa, sementara itu saksi membantu mengawasinya.

- Bahwa saat melakukan pemeriksaan badan/pakaian dan atau barang bawaan terdakwa berupa tas kain warna hitam merk Ermenegildo Zegna didalamnya ditemukan barang berupa 1(satu) plastik klip sedang didalamnya berisi 1(satu) plastik klip kecil didalamnya terdapat 5 (lima) butir tablet berbentuk kotak warna kuning dengan logo "PIN" yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA (Ekstacy), 1(satu) plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) butir tablet berbentuk bulat warna Cream dengan logo "Mercy" yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA (Ekstacy), 3 (tiga) plastik klip kecil yang didalamnya berisi bubuk berwarna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu, dan 1(satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi bubuk berwarna Orange yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa saksi dan Idi Hari Pribadi melakukan interogasi terhadap terdakwa tentang Narkotika yang dibawanya, kembali kami dapati barang berupa 1(satu) plastik klip besar yang didalamnya berisi 15 strip masing-masing strip berisi 10 tablet warna Orange dengan total jumlah 150 (seratus lima puluh) butir yang diduga mengandung Erimin Five dimana saat itu yang terdakwa Aliff Affan bin Azhar mengambilnya sendiri dari dalam tas kain warna hitam yang dibawanya tersebut dan menyerahkannya langsung kepada kami dengan menggunakan tangan kanannya
- Bahwa saat ditanyakan tentang barang yang telah diketemukan dari dalam tas kain warna hitam yang dibawa terdakwa Aliff Affan bin Azhar, saat itu dia mengatakan bahwa barang-barang tersebut adalah Ecstasy, Sabu dan Erimin Five, kemudian yang bersangkutan beserta barang bukti yang kami temukan tersebut kami amankan.
- Bahwa setelah dilakukan pengujian pendahuluan dengan menggunakan Narkotiks test ternyata benar bubuk berwarna putih dan bubuk berwarna orange tersebut merupakan sediaan Narkotika jenis Methamphetamine (Sabu) dan tablet berwarna warna kuning dengan logo " PIN" dan tablet berbentuk bulat warna Cream dengan logo "Mercy tersebut merupakan sediaan Narkotika jenis MDMA (Ekstacy) sedangkan 15 strip masing-masing strip berisi 10 tablet warna Orange dengan total jumlah 150

*Hal 29 dari 68 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PNDps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh) butir yang diduga mengandung Erimin Five.

- Bahwa setelah ditimbang diketahui berat barang Narkotika tersebut adalah :

- a. 1(satu) plastik klip sedang yang didalamnya berisi barang berupa :
  - 1(satu) plastik klip kecil didalamnya terdapat 5 (lima) butir tablet berbentuk kotak warna kuning dengan logo “ PIN” yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA (Ekstacy) dengan berat 2,06 gram brutto atau 1,80 gram netto
  - 1(satu) plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 10(sepuluh) butir tablet berbentuk bulat warna Cream dengan logo “Mercy” yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA (Ekstacy) dengan berat 3,23 gram brutto atau 3,00 gram netto
  - 1(satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi bubuk berwarna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 1,10 gram brutto atau 0,83 gram netto
  - 1(satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi bubuk berwarna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,29 gram brutto atau 0,14 gram netto
  - 1(satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi bubuk berwarna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,32 gram brutto atau 0,17 gram netto
  - 1(satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi bubuk berwarna Orange yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 1,18 gram brutto atau 0,91 gram netto

Jadi berat keseluruhan Narkotika yang diduga Ekstacy dan sabu adalah 8,18 gram brutto atau 6,85 gram netto

- b. 1(satu) plastik klip besar yang didalamnya berisi : 15 strip masing-masing strip berisi 10 tablet warna Orange dengan total jumlah 150 (seratus lima puluh) butir yang diduga mengandung ERIMIN FIVE dengan berat keseluruhan adalah 39,75 gram brutto atau 28,50 gram netto
- Bahwa selain itu juga diamankan barang-barang lainnya berupa : 1 (satu) buah boarding pass Malaysia Airlines MH 851 tanggal 20 Oktober 2016 atas nama ALIFF AFFAN Bin AZHAR, 1 (satu) buah Customs Declaration BC. 2.2 tanggal 20 Oktober 2016 a.n. ALIFF AFFAN Bin AZHAR, 1 (satu) buah tas kain berwarna hitam merk Ermenegildo Zegna

Hal 30 dari 68 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PNDps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tas tempat menyimpan sediaan narkotika), 1 (satu) Unit Handphone berwarna putih merk Iphone 5S dengan Sim Card No. 0123612776

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengatakan bahwa Narkotika yang diduga ekstacy, sabu dan Erimin Five tersebut didapatkannya dengan cara membeli dari seseorang yang tidak disebutkan namanya di Malaysia, kemudian dibawa melalui Kuala Lumpur (Malaysia) masuk ke Denpasar (Indonesia), dengan menggunakan pesawat Malaysia Airlines MH 851 Rute Kuala Lumpur-Denpasar (Bali)
- Bahwa Narkotika yang diduga ekstacy, sabu dan Erimin Five tersebut rencananya akan dikonsumsi/digunakan oleh Terdakwa bersama Muhammad Shahzadi bin Shariff yang saat itu datang bersamanya ke Denpasar, Bali.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukannya ternyata terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa Narkotika tersebut dari Kuala Lumpur ke Indonesia dan pada saat menulis pada Dokumen BC 22 (Dokumen Declaration) perihal Narkotika terdakwa menulis/mengisinya dengan "NO" (tidak membawa narkotika).
- Bahwa saat dilakukan interogasi kepada terdakwa diakui barang narkotika dan psikotropika tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkannya dengan cara membeli dari seseorang di Malaysia, yang rencananya akan dipakai/gunakan saat party di Night Club malam bersama dengan Muhammad Shahzadi bin Shariff.

3. Saksi **I WAYAN ARDANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekira jam 10.00 wita saksi bersama-sama dengan teman yang lain dibawah pimpinan I NYOMAN SWASTIKA, S.H., telah menerima penyerahan terdakwa ALIFF AFFAN Bin AZHAR dan barang
- Bahwa pada saat itu Petugas Bea dan Cukai Ngurah Rai menjelaskan kepada kami bahwa sebelumnya sekira jam 15.45 Wita Pesawat Malaysia Airlines MH 851 route Kuala Lumpur – Denpasar, Bali mendarat di Bandara Ngurah Rai, Tuban, Denpasar
- Bahwa kemudian terdakwa ALIFF AFFAN Bin AZHAR adalah salah seorang penumpang pada saat akan melewati pemeriksaan Bea dan Cukai yaitu pemeriksaan menggunakan mesin X-Ray dan alat Ion Scan di terminal kedatangan International Bandara Ngurah Rai Tuban, atas

Hal 31 dari 68 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PNDps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bawaan terdakwa kedatangan membawa barang berupa : 1 (satu) plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 1(satu) plastik klip kecil berisi 5 (lima) butir tablet berbentuk kotak warna kuning dengan logo “PIN”, 1(satu) plastik klip kecil berisi 10(sepuluh) butir tablet berbentuk bulat warna Cream dengan logo “Mercy” yang diduga mengandung sediaan Narkotika MDMA, 3 (tiga) plastik klip berisi bubuk warna putih dan 1 (satu) plastik klip berisi bubuk warna orange yang diduga mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina serta 1 (satu) plastik klip besar didalamnya berisi 15 strip masing-masing strip berisi 10 tablet warna Orange dengan total jumlah 150 (seratus lima puluh) butir diduga mengandung Erimin Five yang ditemukan pada tas kain warna hitam merk Ermenegildo Zegna yang dibawa oleh terdakwa.

- Bahwa diketahui Jadi berat keseluruhan Narkotika yang diduga Ekstacy dan sabu adalah 8,18 gram brutto atau 6,85 gram netto
- Bahwa saat saksi menerima penyerahan terdakwa dan barang bukti dari petugas bea dan cukai sesuai dengan Berita Acara Serah Terima nomor: BA-05/ WBC.12/KPP.MP.0102/PPNS/NARKOTIKA/2016, tanggal 21 Oktober 2016, kami langsung melakukan Interogasi terhadap terdakwa ALIFF AFFAN Bin AZHAR terkait telah membawa Narkotika jenis shabu, MDMA dan tablet yang diduga ERIMIN FIVE, didalam tas kain warna hitam merk Ermenegildo Zegna yang dibawanya saat itu, dan terdakwa mengakui jika pemilik dari barang berupa shabu, MDMA dan tablet yang diduga Erimin Five yang berada didalam tas kain warna hitam tersebut adalah miliknya yang didapatnya dari temannya di Malaysia serta terdakwa mengetahui didalam tas kain warna hitam merk Ermenegildo Zegna yang dibawanya sendiri masuk ke Wilayah Indonesia (Denpasar, Bali).
- Bahwa dari hasil interogasi kami terhadap terdakwa mengatakan Narkotika shabu, MDMA dan tablet yang diduga Erimin Five tersebut didapatkan dengan membeli dari temannya di Malaysia, kemudian dibawanya masuk ke Denpasar (Indonesia) melalui Kuala Lumpur selanjutnya terbang ke Denpasar dengan menggunakan pesawat Malaysia Airlines MH 851 route Kuala Lumpur – Denpasar, Bali.
- Bahwa terdakwa ALIFF AFFAN Bin AZHAR mengatakan datang dari Kuala Lumpur ke Denpasar, Bali-Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2016 dan kembali ke Kuala Lumpur pada tanggal 23 Oktober 2016 dan

Hal 32 dari 68 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PNDps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencara datang ke Denpasar Bali untuk liburan (wisata) selama 3 (tiga) hari. Terdakwa tiba di Denpasar sekitar pukul 15.45 wita, hal ini didukung oleh dokumen passpor serta Boarding Pass/tiket perjalanan yang bersangkutan dan semua itu dilakukannya hanya untuk liburan (wisata) saja dengan biaya yang ditanggung oleh temannya yang diajak libur bersama ke Denpasar, Bali bernama Muhammad Shahzadi bin Shariff.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Narkotic Test yang dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai yang dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai ternyata barang berupa 1 (satu) plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 1(satu) plastik klip kecil berisi 5 (lima) butir tablet berbentuk kotak warna kuning dengan logo " PIN", 1(satu) plastik klip kecil berisi 10(sepuluh) butir tablet berbentuk bulat warna Cream dengan logo "Mercy" tersebut positif mengandung sediaan MDMA, 3 (tiga) plastik klip berisi bubuk warna putih dan 1 (satu) plastik klip berisi bubuk warna orange tersebut adalah positif mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan 1 (satu) plastik klip besar didalamnya berisi 15 strip masing-masing strip berisi 10 tablet warna Orange dengan total jumlah 150 (seratus lima puluh) butir tersebut juga positif mengandung Erimin Five.
- Bahwa Terdakwa Aliff Affan bin Azhar tidak ada menunjukkan dokumen terkait keabsahan dan legalitas membawa, menyimpan, mengangkut dan memasukkan barang berupa " 1 (satu) plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 1(satu) plastik klip kecil berisi 5 (lima) butir tablet berbentuk kotak warna kuning dengan logo " PIN", 1(satu) plastik klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir tablet berbentuk bulat warna Cream dengan logo "Mercy" yang diduga mengandung sediaan Narkotika MDMA, 3 (tiga) plastic klip berisi bubuk warna putih dan 1 (satu) plastic klip berisi bubuk warna orange yang diduga mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina serta 1 (satu) plastic klip besar didalamnya berisi 15 strip masing-masing strip berisi 10 tablet warna Orange dengan total jumlah 150 (seratus lima puluh) butir diduga mengandung Erimin Five tersebut dari Kuala Lumpur ke Denpasar, Bali Indonesia.
- Bahwa sesuai pengakuan Aliff Affan bin Azhar barang Narkotika jenis ekstacy, sabu dan tablet yang diduga mengandung Erimin Five tersebut dibawanya ke Denpasar- Bali rencananya untuk dipakai bersama dengan temannya Muhammad Shahzadi bin Shariff saat akan

Hal 33 dari 68 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PNDps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

party/dugem di Club Malam.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin petugas untuk membawa barang tersebut;

4. Saksi **I PUTU AGUS WIRAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekira jam 10.00 wita saksi bersama-sama dengan teman yang lain dibawah pimpinan I NYOMAN SWASTIKA, S.H., telah menerima penyerahan terdakwa ALIFF AFFAN Bin AZHAR dan barang
- Bahwa pada saat itu Petugas Bea dan Cukai Ngurah Rai menjelaskan kepada kami bahwa sebelumnya sekira jam 15.45 Wita Pesawat Malaysia Airlines MH 851 route Kuala lumpur – Denpasar, Bali mendarat di Bandara Ngurah Rai, Tuban, Denpasar
- Bahwa kemudian terdakwa ALIFF AFFAN Bin AZHAR adalah salah seorang penumpang pada saat akan melewati pemeriksaan Bea dan Cukai yaitu pemeriksaan menggunakan mesin X-Ray dan alat Ion Scan di terminal kedatangan International Bandara Ngurah Rai Tuban, atas barang bawaan terdakwa didapatkan membawa barang berupa : 1 (satu) plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 1(satu) plastik klip kecil berisi 5 (lima) butir tablet berbentuk kotak warna kuning dengan logo “PIN”, 1(satu) plastik klip kecil berisi 10(sepuluh) butir tablet berbentuk bulat warna Cream dengan logo “Mercy” yang diduga mengandung sediaan Narkotika MDMA, 3 (tiga) plastik klip berisi bubuk warna putih dan 1 (satu) plastik klip berisi bubuk warna orange yang diduga mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina serta 1 (satu) plastik klip besar didalamnya berisi 15 strip masing-masing strip berisi 10 tablet warna Orange dengan total jumlah 150 (seratus lima puluh) butir diduga mengandung Erimin Five yang ditemukan pada tas kain warna hitam merk Ermenegildo Zegna yang dibawa oleh terdakwa.
- Bahwa diketahui Jadi berat keseluruhan Narkotika yang diduga Ekstacy dan sabu adalah 8,18 gram brutto atau 6,85 gram netto
- Bahwa saat saksi menerima penyerahan terdakwa dan barang bukti dari petugas bea dan cukai sesuai dengan Berita Acara Serah Terima nomor: BA-05/ WBC.12/KPP.MP.0102/PPNS/NARKOTIKA/2016, tanggal 21 Oktober 2016, kami langsung melakukan Interogasi terhadap terdakwa ALIFF AFFAN Bin AZHAR terkait telah membawa Narkotika jenis shabu,

*Hal 34 dari 68 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PNDps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MDMA dan tablet yang diduga ERIMIN FIVE, didalam tas kain warna hitam merk Ermenegildo Zegna yang dibawanya saat itu, dan terdakwa mengakui jika pemilik dari barang berupa shabu, MDMA dan tablet yang diduga Erimin Five yang berada didalam tas kain warna hitam tersebut adalah miliknya yang didapatnya dari temannya di Malaysia serta terdakwa mengetahui didalam tas kain warna hitam merk Ermenegildo Zegna yang dibawanya sendiri masuk ke Wilayah Indonesia (Denpasar, Bali).

- Bahwa dari hasil interogasi kami terhadap terdakwa mengatakan Narkotika shabu, MDMA dan tablet yang diduga Erimin Five tersebut didapatkan dengan membeli dari temannya di Malaysia, kemudian dibawanya masuk ke Denpasar (Indonesia) melalui Kuala Lumpur selanjutnya terbang ke Denpasar dengan menggunakan pesawat Malaysia Airlines MH 851 route Kuala Lumpur – Denpasar, Bali.
- Bahwa terdakwa ALIFF AFFAN Bin AZHAR mengatakan datang dari Kuala Lumpur ke Denpasar, Bali-Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2016 dan kembali ke Kuala Lumpur pada tanggal 23 Oktober 2016 dan rencana datang ke Denpasar Bali untuk liburan (wisata) selama 3 (tiga) hari. Terdakwa tiba di Denpasar sekitar pukul 15.45 wita, hal ini didukung oleh dokumen passport serta Boarding Pass/tiket perjalanan yang bersangkutan dan semua itu dilakukannya hanya untuk liburan (wisata) saja dengan biaya yang ditanggung oleh temannya yang diajak libur bersama ke Denpasar, Bali bernama Muhammad Shahzadi bin Shariff.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Narkotic Test yang dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai yang dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai ternyata barang berupa 1 (satu) plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 1(satu) plastik klip kecil berisi 5 (lima) butir tablet berbentuk kotak warna kuning dengan logo “ PIN”, 1(satu) plastik klip kecil berisi 10(sepuluh) butir tablet berbentuk bulat warna Cream dengan logo “Mercy” tersebut positif mengandung sediaan MDMA, 3 (tiga) plastik klip berisi bubuk warna putih dan 1 (satu) plastik klip berisi bubuk warna orange tersebut adalah positif mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan 1 (satu) plastik klip besar didalamnya berisi 15 strip masing-masing strip berisi 10 tablet warna Orange dengan total jumlah 150 (seratus lima puluh) butir tersebut juga positif mengandung Erimin Five.

*Hal 35 dari 68 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PNDps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Aliff Affan bin Azhar tidak ada menunjukkan dokumen terkait keabsahan dan legalitas membawa, menyimpan, mengangkut dan memasukkan barang berupa " 1 (satu) plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 1(satu) plastik klip kecil berisi 5 (lima) butir tablet berbentuk kotak warna kuning dengan logo " PIN", 1(satu) plastik klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir tablet berbentuk bulat warna Cream dengan logo "Mercy" yang diduga mengandung sediaan Narkotika MDMA, 3 (tiga) plastic klip berisi bubuk warna putih dan 1 (satu) plastic klip berisi bubuk warna orange yang diduga mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina serta 1 (satu) plastic klip besar didalamnya berisi 15 strip masing-masing strip berisi 10 tablet warna Orange dengan total jumlah 150 (seratus lima puluh) butir diduga mengandung Erimin Five tersebut dari Kuala Lumpur ke Denpasar, Bali Indonesia.
- Bahwa sesuai pengakuan Aliff Affan bin Azhar barang Narkotika jenis ecstasy, sabu dan tablet yang diduga mengandung Erimin Five tersebut dibawanya ke Denpasar- Bali rencananya untuk dipakai bersama dengan temannya Muhammad Shahzadi bin Shariff saat akan party/dugem di Club Malam.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin petugas untuk membawa barang tersebut;

5. Saksi **MUHAMMAD SHAHZADI BIN SHARIFF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mencabut keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan Penyidik Ditresnarkoba Polda Bali tanggal 30 Januari 2017 karena saat itu antara saksi dengan keluarga terdakwa ada pembicaraan agar saksi mau mengakui seluruh barang Narkotika yang didapat dalam tas hitam merk Ermenegildo Zegna yang dibawa oleh terdakwa dan keluarga terdakwa membantu keluarga saksi di Malaysia, tetapi hal itu tidak berlaku di Indonesia, sehingga saksi mencabut keterangan saksi tersebut dan yang sebenarnya adalah keterangan saksi yang saksi berikan dibawah sumpah di depan persidangan ini.
- Bahwa yang benar adalah sejak awal saksi dengan terdakwa sepakat bersama-sama membeli Narkotika tersebut dari seorang teman di Malaysia untuk digunakan bersama-sama saat liburan di Bali.
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2016 saksi memesan tiket Malaysia

Hal 36 dari 68 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PNDps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Airlines untuk 2 orang yaitu kode booking WTT23 untuk saksi sendiri dan kode booking WRX7B untuk terdakwa, rute Kulalumpur-Denpasar tanggal 20 Oktober 2017 dan Denpasar-Kualalumpur tanggal 23 Oktober 2017.

- Bahwa setelah memperoleh membeli barang Narkotika tersebut, kemudian Narkotika itu disimpan di rumah saksi.
- Bahwa keesokan harinya tanggal 20 Oktober 2017 sekira jam 07.00 waktu Malaysia datang terdakwa ke rumah saksi untuk bersiap berangkat ke Bali, saat itu terdakwa meminjam tas untuk tempat pakaiannya dan saksi memberikan tas gendong warna coklat sedangkan pakaian saksi dalam tas hitam merk Ermenegildo Zegna.
- Bahwa selanjutnya berangkat dari rumah saksi menuju Bandara Kuala Lumpur Internasional Airport jam 09.15 waktu Malaysia, dengan membawa tas masing-masing yaitu saksi membawa tas hitam merk Ermenegildo Zegna sedangkan terdakwa membawa tas gendong warna coklat.
- Bahwa untuk menghindari pemeriksaan di Bandara, terdakwa menyimpan barang Narkotika tersebut didalam selipan celana dalamnya, sedangkan saksi menyimpan plastic klip berisi ganja didalam kaus kaki kiri dan kaus kaki kanan yang saksi pakai saat itu.
- Bahwa saat pemeriksaan X-ray atas barang bawaan saksi dan terdakwa yaitu tas hitam merk Ermenegildo Zegna dan tas gendong warna coklat lolos dari pemeriksaan X-Ray.
- Selanjutnya saksi dan terdakwa bersama-sama naik ke dalam pesawat dan tas bawaan masing-masing diletakan dalam kabin pesawat, selanjutnya saksi dan terdakwa duduk berdampingan dalam pesawat.
- Bahwa setelah sampai di Bandara Ngurah Rai Bali saksi dan terdakwa bersama-sama turun dari pesawat menuju terminal kedatangan Internasional, saksi membawa tas gendong warna coklat tempat pakaian terdakwa sedangkan terdakwa membawa tas warna hitam merk Ermenegildo Zegna.
- Bahwa saat pemeriksaan barang bawaan dengan alat X-Ray di terminal kedatangan internasional Ngurah Rai, kedua tas bawaan saksi dan terdakwa lolos dari pemeriksaan X-Ray.
- Bahwa setelah lewat pemeriksaan X-Ray kemudian terdakwa mengambil barang barang Narkotika tersebut dari dalam selipan celana dalamnya

*Hal 37 dari 68 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PNDps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dimasukkan kedalam tas hitam merk Ermenegildo Zegna yang dibawa terdakwa.

- Bahwa selanjutnya dilakukan cek fisik oleh Petugas Bea dan Cukai terhadap saksi dan terdakwa dalam ruangan pemeriksaan terpisah.
- Bahwa saat cek fisik oleh petugas Bea dan Cukai ditemukan plastic klip berisi ganja dalam kaus kaki kiri dan kanan yang saksi pakai sedangkan dalam tas hitam merk Ermenegildo Zegna yang bawa terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 1(satu) plastik klip kecil berisi 5 (lima) butir tablet berbentuk kotak warna kuning dengan logo " PIN", 1(satu) plastik klip kecil berisi 10(sepuluh) butir tablet berbentuk bulat warna Cream dengan logo "Mercy" yang diduga mengandung sediaan Narkotika MDMA, 3 (tiga) plastik klip berisi bubuk warna putih dan 1 (satu) plastik klip berisi bubuk warna orange yang diduga mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina serta 1 (satu) plastik klip besar didalamnya berisi 15 strip masing-masing strip berisi 10 tablet warna Orange dengan total jumlah 150 (seratus lima puluh) butir diduga mengandung Erimin Five.
- Bahwa saksi menerangkan keterangan yang saksi sampaikan dibawah sumpah di depan persidangan adalah keterangan yang benar.
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki dokumen terkait keabsahan dan legalitas Narkotika yang saksi dan terdakwa bawa atau impor dari Malaysia.

6. Saksi **A De Charge KAMELO FEBRIS MUSTAFI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar saksi ikut berangkat dengan rombongan dari Bandara Kuala Lumpur Internasional Airport ke Bali pada tanggal 20 Oktober 2016 untuk menghadiri undangan acara pernikahan warga Malaysia yang diadakan di Bali.
- Bahwa pada saat di Bandara Kuala Lumpur Internasional Airport saksi melihat Muhammad Shahzadi bin Shariff membawa tas hitam merk Ermenegildo Zegna yang kemudian di terminal kedatangan internasional bandara Ngurah Rai ditemukan Narkotika didalamnya oleh Petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai.

*Hal 38 dari 68 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PNDps*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di terminal keberangkatan di Bandara ada prosedur pemeriksaan dengan menggunakan X-Ray terhadap barang/tas bawaan penumpang.
- Bahwa pada saat pemeriksaan X-Ray di terminal keberangkatan di Bandara Internasional Kuala Lumpur tas hitam merk Ermenegildo Zegna yang dibawa oleh Muhammad Shahzadi bin Shariff lolos pemeriksaan X-Ray.
- Bahwa saat pemeriksaan X-Ray di terminal keberangkatan di Bandara Internasional Kuala Lumpur tas hitam merk Ermenegildo Zegna tidak ada Narkotika didalamnya karena itu lolos pemeriksaan X-Ray, jika didalam tas tersebut ada Narkotika didalamnya pasti tidak lolos Pemeriksaan X-Ray.

7. Ahli **I PUTU AGUS ARJAYA, S.E., M.Si**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli mengerti dimintai keterangan oleh petugas kepolisian sebagai AHLI sehubungan dengan tindak pidana Narkotika dengan terdakwa atas nama Aliff Affan bin Azhar sebagaimana permintaan dari penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali yang di alamatkan ke kantor kami di KPPBC Bandara Ngurah Rai Tuban-Denpasar.
- Bahwa pendidikan formal Ahli antara lain program Diploma III Keuangan Spesialis Bea dan Cukai Sekolah Tinggi Akuntansi Negara lulusan tahun 1996, sedangkan pendidikan kedinasan terdakwa antara lain, Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tahun 2007, Jadi dengan sertifikat keahlian khusus dibidang kepabeanan dan cukai yang terdakwa miliki yaitu program Diploma III Keuangan Spesialisasi Bea dan Cukai Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang terdakwa peroleh pada tahun 1996. Ijazah tersebut merupakan salah satu persyaratan untuk dapat menduduki jabatan sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai II.
- Bahwa Ahli mulai bekerja di Kantor (KPPBC) Tipe Madya Pabean Ngurah Rai sejak bulan Agustus 2012 dan jabatan sekarang ini adalah sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai II dengan tugas tanggung jawab melakukan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai, seperti melakukan pelayanan impor, pelayanan ekspor, dan pelayanan cukai.
- Bahwa perbuatan terdakwa membawa Narkotika pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira pukul 15.45 wita dari Malaysia dengan

*Hal 39 dari 68 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PNDps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggunakan pesawat Malaysia Airlines MH 851 ke Bandara Ngurah Rai Bali adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi daerah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas kontinen termasuk pengertian Impor sesuai Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.

- Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu dipelabuhan Laut, Bandar Udara atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Prosedur Impor bila dikaitkan dengan kasus ini adalah setiap penumpang yang akan mengimpor barang wajib memberitahukan ke kantor pabean dengan menggunakan Dokumen Pemberitahuan Pabean yaitu Customs Declaration (BC.22).
- Bahwa yang dimaksud dengan Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU RI nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- Pos Pengawasan Pabean adalah tempat yang digunakan oleh pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang impor dan ekspor, sedangkan Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai menurut Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan termasuk dalam Kawasan Pabean yaitu kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu-lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jadi Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai bukan merupakan Pos Pengawasan Pabean melainkan Kawasan Pabean.
- Bahwa yang dimaksud dengan Pemeriksaan Pabean dan bagaimana tata cara Pemeriksaan Pabean atau Standard Operating Prosedure dalam melakukan pemeriksaan pabean dan meliputi apa saja pemeriksaan pabean tersebut dapat Ahli jelaskan adalah sebagai berikut : Menurut Undang-Undang RI No. 17 tahun 2006 tentang perubahan

*Hal 40 dari 68 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PNDps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atas Undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, Pemeriksaan Pabean dilakukan terhadap barang impor untuk memperoleh data dan penilaian yang tepat mengenai pemberitahuan pabean yang diajukan terhadap barang impor dalam bentuk penelitian terhadap dokumen dan pemeriksaan atas fisik barang.

- Sedangkan Tata cara Pemeriksaan Pabean menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 188/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang yang dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas dan barang Kiriman bila dikaitkan dengan pemeriksaan barang yang dibawa oleh penumpang adalah meliputi penelitian pemberitahuan pabean yang disampaikan oleh penumpang atau awak sarana pengangkut pada saat kedatangan dengan menggunakan Customs Declaration (BC.22) kepada Pejabat Bea dan Cukai dan setelah menerima pemberitahuan tersebut, Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan fisik dalam hal penumpang atau awak sarana pengangkut melalui jalur merah atau memberikan persetujuan pengeluaran barang dalam hal penumpang atau awak sarana pengangkut melalui jalur hijau. Namun dalam hal terdapat kecurigaan Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan fisik atas barang impor yang dibawa oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang dikeluarkan melalui jalur hijau.
- Bahwa benar semua benda atau barang yang di bawa masuk dari Luar Negeri ke Negara Indonesia dilakukan pemeriksaan atau penelitian Dokumen serta pemeriksaan Fisik karena menurut Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, pada dasarnya terhadap semua barang impor dilakukan Pemeriksaan Pabean yang meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang. Dan Pemeriksaan Pabean dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai secara selektif dengan mempertimbangkan resiko yang melekat pada barang dan importer.
- Bahwa dalam melakukan Pemeriksaan Pabean oleh pejabat Bea dan Cukai ada istilah tindakan Penegahan yang dilakukan yang dimaksudkan dengan tindakan Penegahan adalah merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan pasal 77 Undang-undang No.17 tahun 2006 tentang Kepabeanan dan merupakan tindakan administrasi untuk menunda pengeluaran, pemuatan dan pengangkutan-an barang impor atau ekspor

*Hal 41 dari 68 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PNDps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sampai dipenuhinya kewajiban pabean.

- Tindakan Penegahan ini merupakan tindakan Administrasi dan hanya diatur dalam Undang-undang Kepabeanan, contohnya Penegahan yang sering dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai di lapangan antara lain : penegahan yang dilakukan terhadap importasi barang yang dibatasi impornya yang memerlukan ijin dari Instansi terkait sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, Misalnya impor obat dan makanan memerlukan ijin dari BPOM, ijin impor daging dari Menteri Pertanian, ijin impor tekstil & produk tekstil dari Menteri Perdagangan dan apabila Importir tidak dapat menyerahkan ijin yang dipersyaratkan, maka terhadap barang impor tersebut dilakukan Penegahan dan Barang impor yang ditegah tersebut baru dapat dikeluarkan dari kawasan pabean setelah importir yang bersangkutan menyerahkan dokumen perijinan yang dipersyaratkan dan melunasi bea masuk dan pajak dalam impor lainnya, jadi tindakan penegahan impor yang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai tidak selalu dilanjutkan dengan penyidikan.
- Bahwa Prosedur yang harus dipenuhi untuk mengimpor Narkotika sesuai dengan ketentuan Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa harus mempunyai ijin khusus yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan, ijin tersebut hanya diberikan oleh Menteri Kesehatan kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar Farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai importir dan pelaksanaan impor Narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengekspor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara pengekspor.
- Bahwa perbuatan terdakwa Aliff Affan bin Azhar yang membawa masuk barang berupa narkotika ke Indonesia dari Kuala Lumpur dengan menggunakan penerbangan pesawat Malaysia Airlines MH 851 yang mendarat di Bandara Internasional Ngurah Rai Tuban-Denpasar pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekitar pukul 15.45 wita, tidak berhak dan tidak memenuhi ketentuan seperti ditentukan dalam Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana perbuatan terdakwa Aliff Affan bin Azhar dapat dikatakan melakukan kegiatan impor Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum.
- Bahwa setiap penumpang yang datang dari luar negeri harus

*Hal 42 dari 68 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PNDps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan barang yang dibawanya dalam Custom Declaration dan semua barang bawaan yang akan diimpor wajib dilengkapi dengan Dokumen kepabeanaan.

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa dan didengar keterangannya terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Bea dan Cukai (Customs) pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira pukul 15.45 wita, setelah turun dari pesawat yang ditumpangnya dan melewati Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai Tuban, Denpasar-Bali, kemudian diserahkan kepada petugas Kepolisian.
- Bahwa ketika diamankan oleh petugas terdakwa belum tahu masalahnya, namun setelah petugas Bea dan Cukai (Customs) melakukan pemeriksaan terhadap badan/pakaian dan atau barang bawaannya yang kemudian ditemukan barang yang diduga narkotika, terdakwa baru mengerti bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas karena narkotika itu.
- Bahwa pada saat petugas Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan dan pengeledahan secara mendalam terhadap badan/pakaian dan atau barang bawaan terdakwa didalam tas kain warna hitam merk Ermenegildo Zegna diketemukan barang berupa :
  - a. 1 (satu) plastik klip sedang yang didalamnya berisi :
    - 1(satu) plastik klip kecil didalamnya terdapat 5 (lima) butir tablet berbentuk kotak warna kuning dengan logo " PIN" yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA (Ekstacy)
    - 1(satu) plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 10(sepuluh) butir tablet berbentuk bulat warna Cream dengan logo "Mercy" yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA (Ekstacy)
    - 1(satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi bubuk berwarna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu

*Hal 43 dari 68 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PNDps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi bubuk berwarna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu
- 1(satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi bubuk berwarna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu
- 1(satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi bubuk berwarna Orange yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu
- b. 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisi : 15 strip masing-masing strip berisi 10 tablet warna Orange dengan total jumlah 150 (seratus lima puluh) butir yang diduga mengandung ERIMIN FIVE
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap badan/pakaian dan atau barang bawaan terakwa diketemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip sedang didalamnya berisi : 1(satu) plastik klip kecil didalamnya terdapat 5 (lima) butir tablet berbentuk kotak warna kuning dengan logo " PIN" yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA (Ekstacy), 1(satu) plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) butir tablet berbentuk bulat warna Cream dengan logo "Mercy" yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA (Ekstacy), 1(satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi bubuk berwarna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu, 1(satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi bubuk berwarna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi bubuk berwarna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu, dan 1(satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi bubuk berwarna Orange yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) plastik klip besar didalamnya terdapat 15 strip masing-masing strip berisi 10 tablet warna Orange dengan total jumlah 150 (seratus lima puluh) butir yang diduga mengandung ERIMIN FIVE, ditemukan/disimpan didalam tas kain warna hitam merk Ermenegildo Zegna yang dibawa terdakwa saat itu.
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa pemilik barang narkotika berupa ekstacy, shabu dan tablet yang diduga mengandung ERIMIN FIVE tersebut yang saat itu ditemukan oleh petugas bea dan cukai didalam tas kain warna hitam merk Ermenegildo Zegna yang terdakwa bawa.
- Bahwa pemilik dari tas kain warna hitam merk Ermenegildo Zegna yang didalamnya ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip sedang

Hal 44 dari 68 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PNDps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi narkotika yang diduga shabu dan ekstacy serta 1 (satu) plastic klip besar didalamnya berisi 15 strip masing-masing strip berisi 10 tablet warna Orange dengan total jumlah 150 (seratus lima puluh) butir yang diduga mengandung Erimin Five tersebut adalah teman terdakwa atas nama Muhammad Shahzadi bin Shariff.

- Bahwa tas kain warna hitam merk Ermenegildo Zegnasaat itu ada pada diri terdakwa, yaitu berawal pada saat pesawat Malaysia Airlines MH 851 route Kuala Lumpur – Denpasar Bali mendarat di Bandara International Ngurah Rai Bali sekitar pukul 15.05 wita, saat masih berada di dalam pesawat, terdakwa membantu teman terdakwa MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF, mengambil tas kain warna hitam merk Ermenegildo Zegna dari tempat penyimpanannya di bagasi dalam pesawat karena saat itu terdakwa kasihan melihat kondisi teman terdakwa yang kakinya sakit dan karena tas kain warna hitam tersebut berat terdakwa tidak tega melihat teman terdakwa untuk membawanya sehingga terdakwa berinisiatif membantunya dengan membawanya turun dari pesawat sampai tempat pemeriksaan barang-barang bawaan penumpang, dan barang-barang kamipun dilakukan pemeriksaan X-Ray selanjutnya setelah itu kami dilakukan pemeriksaan mendalam oleh petugas Bea dan Cukai di ruang pemeriksaan, dan meminta kami untuk membawa barang bawaan kami masing-masing, dan saat itu terdakwa mengambil tas yang sebelumnya sudah terdakwa bawa sejak turun dari pesawat Malaysia Airlines yaitu tas kain warna hitam merk Ermenegildo Zegna dimana tas yang terdakwa bawa tersebut adalah milik dari teman terdakwa MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF sedangkan tas terdakwa yang berwarna coklat dibawa oleh teman terdakwa dan sebelum kami berdua masuk kedalam ruang pemeriksaan, teman terdakwa MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF saat itu mengatakan kepada terdakwa bahwa didalam tas kain warna hitam merk Ermenegildo Zegna yang terdakwa bawa saat itu terdapat 2 (dua) plastic klip sedang dan besar yang didalamnya berisi narkotika, saat diberitahukan hal seperti itu terdakwa bingung harus bagaimana sedangkan tas kain warna hitam tersebut sudah terlanjur terdakwa bawa dan itupun dilihat oleh petugas bea dan cukai, dalam pikiran terdakwa saat itu terdakwa hanya bermaksud membantu teman terdakwa untuk membawakan tasnya tersebut, setelah kami berdua

*Hal 45 dari 68 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PNDps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masuk ke dalam ruang pemeriksaan dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap barang berupa tas kain warna hitam merk Ermenegildo Zegna, ditemukan oleh petugas bea dan cukai didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip sedang didalamnya berisi narkotika yang diduga shabu dan ekstacy dan saat itu petugas bea dan cukai menanyakan kepada terdakwa apakah ada barang narkotika lainnya selain yang ditemukan oleh petugas bea dan cukai tersebut, terdakwa menjawab “ada” karena saat itu terdakwa ingat sebelum masuk ke ruang pemeriksaan teman terdakwa mengatakan bahwa dalam tas kain warna hitam merk Ermenegildo Zegna yang terdakwa bawa ada 2 (dua) plastic klip yang berisi narkotika, lalu terdakwa yang mencarinya sendiri didalam tas kain warna hitam Ermenegildo Zegna tersebut dan terdakwa menemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisi : 15 strip masing-masing strip berisi 10 tablet warna Orange dengan total jumlah 150 (seratus lima puluh) butir yang diduga mengandung ERIMIN FIVE, kemudian terdakwa diinterogasi oleh petugas Bea dan Cukai perihal kepemilikan barang narkotika dimaksud, dan saat itu terdakwa katakan bahwa barang berupa 1 (satu) plastik klip sedang didalamnya berisi narkotika yang diduga shabu dan ekstacy serta 1 (satu) plastic klip besar didalamnya berisi 15 strip masing-masing strip berisi 10 tablet warna Orange dengan total jumlah 150 (seratus lima puluh) butir yang diduga mengandung ERIMIN FIVE yang ada di dalam tas kain warna hitam merk Ermenegildo Zegna tersebut bukan milik terdakwa namun setahu terdakwa tas kain warna hitam merk Ermenegildo Zegna tersebut adalah milik teman terdakwa MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF

- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui jika didalam tas kain warna hitam merk Ermenegildo Zegna milik dari teman terdakwa (MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF) yang saat itu terdakwa bawa berisi barang yang diduga mengandung sediaan narkotika namun setelah diberitahu oleh teman terdakwa (MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF), baru terdakwa mengetahuinya bahwa dalam tas kain warna hitam merk Ermenegildo Zegna yang telah dibawa oleh terdakwa didalamnya terdapat narkotika.
- Bahwa sebelumnya terdakwa diberitahukan oleh teman terdakwa disaat kami berdua akan masuk kedalam ruang pemeriksaan bea dan

*Hal 46 dari 68 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PNDps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukai, terdakwa diberitahu oleh teman terdakwa (MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF) bahwa yang bersangkutan telah menyimpan 2 (dua) plastic klip didalam tas kain warna hitam merk Ermenegildo Zegna dan sempat terdakwa katakan, untuk apa membawa barang-barang narkotika tersebut, dan dijawab teman terdakwa hanya untuk dipakai saat nanti party di Bali bersama terdakwa, setelah memberitahukan hal tersebut lalu kami berdua masuk masing-masing kedalam ruang pemeriksaan.

- Bahwa terdakwa memang pernah konsumsi/gunakan narkotika jenis ekstacy dan ganja, namun untuk pemakaian ekstacy maupun ganja tidak sering terdakwa lakukan, terdakwa gunakan/pakai narkotika ekstacy maupun ganja tersebut saat terdakwa party bersama teman-teman terdakwa di Malaysia.
- Bahwa selain barang bukti berupa tas kain warna hitam merk Ermenegildo Zegna yang didalamnya ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip sedang didalamnya berisi narkotika yang diduga shabu dan ekstacy serta 1 (satu) plastic klip besar didalamnya berisi 15 strip masing-masing strip berisi 10 tablet warna Orange dengan total jumlah 150 (seratus lima puluh) butir yang diduga mengandung ERIMIN FIVE tersebut Petugas Bea dan Cukai menemukan dan menyita dokumen perjalanan terdakwa berupa 1 (satu) buah boarding pass Malaysia Airlines MH 851 tanggal 20 Oktober 2016 atas nama ALIFF AFFAN Bin AZHAR, 1 (satu) buah Customs Declaration BC. 2.2 tanggal 20 Oktober 2016 a.n. ALIFF AFFAN Bin AZHAR, 1 (satu) Unit Handphone berwarna putih merk Iphone 5S dengan Sim Card No. 0123612776.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya berkaitan dengan narkotika tanpa ijin adalah dilarang oleh hukum di negaranya Malaysia termasuk di Indonesia dan terdakwa tidak mempunyai ijin oleh pihak yang berwenang atas kegiatan yang dilakukannya itu.
- Bahwa terdakwa mengenal sdr. MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF sudah 3 (tiga) tahun yang lalu yaitu sejak tahun 2013 dan terdakwa mengenalnya di Kota Kuala Lumpur Malaysia, terdakwa mengenal yang bersangkutan sebagai teman/sahabat, namun terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. MUHAMMAD

*Hal 47 dari 68 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PNDps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHAHZADI Bin SHARIFF.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa saja kegiatan yang dilakukan oleh sdr. MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF namun setuju terdakwa pekerjaan dari sdr. MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF tersebut adalah sebagai pelatih tennis.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba ekstacy ataupun ganja sejak 2015 yang lalu namun terdakwa tidak sering menggunakannya, terdakwa menggunakannya jika terdakwa lagi pergi bareng dengan teman-teman ke Night Club Malam di Raggae Bar Kuala Lumpur dan terdakwa pakai narkoba tersebut bersama teman-teman saya di Night Club.
- Bahwa terdakwa menjelaskan awalnya tidak tahu jika didalam tas kain warna hitam merk Ermenegildo Zegna tersebut berisi narkoba, dan terdakwa mengetahuinya ketika kami berdua akan masuk kedalam ruang pemeriksaan bea dan cukai, terdakwa diberitahu oleh teman terdakwa sdr. MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF bahwa yang bersangkutan telah menyimpan 2 (dua) plastic klip didalam tas kain warna hitam merk Ermenegildo Zegna dan sempat terdakwa katakan, untuk apa membawa barang-barang narkoba tersebut, dan dijawab teman terdakwa hanya untuk dipakai saat nanti party di Bali bersama terdakwa, setelah memberitahukan hal tersebut lalu kami berdua masuk masing-masing kedalam ruang pemeriksaan.
- Bahwa selama terdakwa berteman dengan sdr. MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF, baru 2(dua) kali ke Luar Negeri, yang pertama pergi ke Cina selama seminggu dan tiket kami bayar masing-masing, dan tujuan kami berdua ke Cina untuk liburan saja, dan yang kedua adalah Denpasar, Bali Indonesia, dan tiket ke Bali saat itu memang dibayarin terlebih dahulu oleh teman terdakwa (MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF), namun nanti rencananya akan kembalikan.
- Bahwa terdakwa jelaskan yang bersangkutan datang ke Bali bersama temannya (MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF) hanya untuk liburan dan itupun rencana hanya 3(tiga) hari saja di Bali, dan terdakwa tidak mempunyai saudara ataupun teman di Bali hanya ingin liburan saja. Untuk kedatangan terdakwa ke Bali, ini baru pertama kalinya.

Hal 48 dari 68 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PNDps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) plastik klip sedang yang didalamnya berisi barang berupa :
  - a. 1(satu) plastik klip kecil didalamnya terdapat 5 (lima) butir tablet berbentuk kotak warna kuning dengan logo “ PIN” yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA (Ekstacy) dengan berat 2,06 gram brutto atau 1,80 gram netto
  - b. 1(satu) plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 10(sepuluh) butir tablet berbentuk bulat warna Cream dengan logo “Mercy” yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA (Ekstacy) dengan berat 3,23 gram brutto atau 3,00 gram netto
  - c. 1(satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi bubuk berwarna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 1,10 gram brutto atau 0,83 gram netto
  - d. 1(satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi bubuk berwarna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,29 gram brutto atau 0,14 gram netto
  - e. 1(satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi bubuk berwarna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,32 gram brutto atau 0,17 gram netto
  - f. 1(satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi bubuk berwarna Orange yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 1,18 gram brutto atau 0,91 gram netto.

*dengan berat keseluruhan Narkotika yang diduga Ekstacy dan sabu adalah 8,18 gram brutto atau 6,85 gram netto*
2. 1(satu) plastik klip besar yang didalamnya berisi : 15 strip masing-masing strip berisi 10 tablet warna Orange dengan total jumlah 150 (seratus lima puluh) butir yang diduga mengandung ERIMIN FIVE dengan berat keseluruhan adalah 39,75 gram brutto atau 28,50 gram netto
3. 1 (satu) buah boarding pass Malaysia Airlines MH 851 tanggal 20 Oktober 2016 atas nama ALIFF AFFAN Bin AZHAR
4. 1 (satu) buah Customs Declaration BC. 2.2 tanggal 20 Oktober 2016 a.n. ALIFF AFFAN Bin AZHAR
5. 1 (satu) buah tas kain berwarna hitam merk Ermenegildo Zegna (tas tempat menyimpan sediaan narkotika).

*Hal 49 dari 68 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PNDps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Unit Handphone berwarna putih merk Iphone 5S dengan Sim Card No. 0123612776.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Kriminalistik Cabang Denpasar bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 4255/2016/NF berupa pecahan tablet orange seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika Nimetazepam dan terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 46 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. 4256/2016/NF berupa tablet warna Kuning dan 4257/2016/NF berupa tablet warna cream seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. 4258/2016/NF s/d 4260/2016/NF berupa Kristal bening dan 4261/2016/NF berupa Kristal berwarna orange seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. 4262/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine, dan 4263/2016/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari rencana terdakwa Aliff Affan bin Azhar dan saksi Muhammad Shahzadi bin Shariff berlibur ke Bali sekaligus menghadiri undangan pernikahan salah seorang kerabatnya, kemudian pada tanggal 18 Oktober 2016 saksi memesan tiket Malaysia Airlines untuk 2 orang yaitu kode booking WTT23 untuk saksi sendiri dan kode booking WRX7B untuk terdakwa, rute Kulalumpur-Denpasar tanggal 20 Oktober 2017 dan Denpasar-Kualalumpur tanggal 23 Oktober 2017.

*Hal 50 dari 68 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PNDps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu ada keinginan dari terdakwa Aliff Affan bin Azhar dan saksi Muhammad Shahzadi bin Shariff untuk menggunakan Narkotika saat bersenang-senang/party di tempat hiburan di Bali, selanjutnya terdakwa Aliff Affan bin Azhar bersama-sama dengan saksi Muhammad Shahzadi bin Shariff sepakat membeli Narkotika Ganja, MA (sabu-sabu) dan MDMA (ekstasi) dari seorang teman di Malaysia, dan setelah memperoleh membeli barang Narkotika tersebut, kemudian Narkotika itu disimpan di rumah saksi Muhammad Shahzadi bin Shariff.
- Bahwa keesokan harinya tanggal 20 Oktober 2017 sekira jam 07.00 waktu Malaysia datang terdakwa kerumah saksi untuk bersiap berangkat ke Bali, saat itu terdakwa meminjam tas untuk tempat pakaiannya dan saksi memberikan tas gendong warna coklat sedangkan pakaian saksi dalam tas hitam merk Ermenegildo Zegna, selanjutnya berangkat dari rumah saksi menuju Bandara Kuala Lumpur Internasional Airport jam 09.15 waktu Malaysia, dengan membawa tas masing-masing yaitu saksi Muhammad Shahzadi bin Shariff membawa tas hitam merk Ermenegildo Zegna sedangkan terdakwa Aliff Affan bin Azhar membawa tas gendong warna coklat.
- Bahwa untuk menghindari pemeriksaan di Bandara, terdakwa Aliff Affan bin Azhar menyimpan barang Narkotika MA (sabu-sabu) dan MDMA (ekstasi) berupa 1(satu) plastik klip sedang didalamnya berisi 1(satu) plastik klip kecil didalamnya terdapat 5 (lima) butir tablet berbentuk kotak warna kuning dengan logo "PIN" yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA (Ekstacy), 1(satu) plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) butir tablet berbentuk bulat warna Cream dengan logo "Mercy" yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA (Ekstacy), 3 (tiga) plastik klip kecil yang didalamnya berisi bubuk berwarna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu, dan 1(satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi bubuk berwarna Orange yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu didalam selipan celana dalamnya, sedangkan saksi Muhammad Shahzadi bin Shariff menyimpan plastic klip berisi ganja didalam kaus kaki kiri dan kaus kaki kanan yang dipakainya.

Hal 51 dari 68 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PNDps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saat pemeriksaan X-ray di Bandara Kuala Lumpur atas barang bawaan saksi Muhammad Shahzadi bin Shariff dan terdakwa Aliff Affan bin Azhar yaitu tas hitam merk Ermenegildo Zegna dan tas gendong warna coklat lolos dari pemeriksaan X-Ray, kemudian saksi Muhammad Shahzadi bin Shariff dan terdakwa Aliff Affan bin Azhar bersama-sama naik ke dalam pesawat dan tas bawaan masing-masing diletakan dalam kabin pesawat, selanjutnya saksi dan terdakwa duduk berdampingan dalam pesawat.
- Bahwa setelah sampai di Bandara Ngurah Rai Bali saksi Muhammad Shahzadi bin Shariff dan terdakwa Aliff Affan bin Azhar bersama-sama turun dari pesawat menuju terminal kedatangan Internasional, oleh karena saksi Muhammad Shahzadi bin Shariff dalam keadaan sakit kakinya membawa tas gendong warna coklat tempat pakaian terdakwa sedangkan terdakwa Aliff Affan bin Azhar membawa tas warna hitam merk Ermenegildo Zegna.
- Bahwa saat pemeriksaan barang bawaan dengan alat X-Ray di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai, tas gendong warna coklat yang dibawa saksi Muhammad Shahzadi bin Shariff dan tas warna hitam merk Ermenegildo Zegna yang dibawa terdakwa Aliff Affan bin Azhar lolos dari pemeriksaan X-Ray, dan setelah melewati pemeriksaan X-Ray kemudian terdakwa Aliff Affan bin Azhar mengambil barang barang Narkotika MA (sabu-sabu) dan MDMA (ekstasi) dari dalam selipan celana dalamnya dan dimasukkan kedalam tas hitam merk Ermenegildo Zegna yang dibawa terdakwa.

*Hal 52 dari 68 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PNDps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena gerak gerik terdakwa Aliff Affan bin Azhar dan saksi Muhammad Shahzadi bin Sariff dilihat sangat mencurigakan oleh Petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai, sehingga petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam lagi dengan melakukan pemeriksaan badan/cek fisik terhadap terdakwa Aliff Affan bin Azhar dan saksi Muhammad Shahzadi bin Sariff, saat melakukan pemeriksaan badan/pakaian dan atau barang bawaan terdakwa berupa tas kain warna hitam merk Ermenegildo Zegna didalamnya ditemukan barang berupa 1(satu) plastik klip sedang didalamnya berisi 1(satu) plastik klip kecil didalamnya terdapat 5 (lima) butir tablet berbentuk kotak warna kuning dengan logo "PIN" yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA (Ekstacy), 1(satu) plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) butir tablet berbentuk bulat warna Cream dengan logo "Mercy" yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA (Ekstacy), 3 (tiga) plastik klip kecil yang didalamnya berisi bubuk berwarna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu, dan 1(satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi bubuk berwarna Orange yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa kemudian petugas Bea dan Cukai kembali melakukan interogasi terhadap terdakwa tentang Narkotika yang dibawanya, saat itu yang terdakwa Aliff Affan bin Azhar memasukan tangannya kedalam tas hitam merk Ermenegildo Zegna dan mengambil 1(satu) plastik klip besar yang didalamnya berisi 15 strip masing-masing strip berisi 10 tablet warna Orange dengan total jumlah 150 (seratus lima puluh) butir yang diduga mengandung Erimin Five dari dalam tas kain warna hitam yang dibawanya tersebut.

*Hal 53 dari 68 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PNDps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan proses pemeriksaan dan penegahan oleh petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai terhadap terdakwa Aliff Affan bin Azhar dan saksi Muhammad Shahzadi bin Sariff selanjutnya petugas Bea dan Cukai bandara Ngurah Rai menyerahkan terdakwa, saksi Muhammad Shahzadi bin Shariff dan barang Narkotika tersebut beserta barang lain berupa : 1 (satu) buah boarding pass Malaysia Airlines MH 851 tanggal 20 Oktober 2016 atas nama ALIFF AFFAN Bin AZHAR, 1 (satu) buah Customs Declaration BC. 2.2 tanggal 20 Oktober 2016 a.n. ALIFF AFFAN Bin AZHAR, 1 (satu) buah tas kain berwarna hitam merk Ermenegildo Zegna (tas tempat menyimpan sediaan narkotika) dan 1 (satu) Unit Handphone berwarna putih merk Iphone 5S dengan Sim Card No. 0123612776 kepada petugas polisi Dit Resnarkoba Polda Bali guna dilakukan proses hukum lebih lanjut, dan dilakukan penimbangan barang bukti, diketahui berat barang narkotika tersebut masing-masing :

a. 1 (satu) plastik klip sedang yang didalamnya berisi :

- 1(satu) plastik klip kecil didalamnya terdapat 5 (lima) butir tablet berbentuk kotak warna kuning dengan logo “ PIN” yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA (Ekstacy) dengan berat 2,06 gram brutto atau 1,80 gram netto
- 1(satu) plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 10(sepuluh) butir tablet berbentuk bulat warna Cream dengan logo “Mercy” yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA (Ekstacy) dengan berat 3,23 gram brutto atau 3,00 gram netto
- 1(satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi bubuk berwarna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 1,10 gram brutto atau 0,83 gram netto
- 1(satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi bubuk berwarna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,29 gram brutto atau 0,14 gram netto
- 1(satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi bubuk berwarna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,32 gram brutto atau 0,17 gram netto
- 1(satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi bubuk berwarna Orange yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 1,18 gram brutto atau 0,91 gram netto

*Hal 54 dari 68 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PNDps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi berat keseluruhan Narkotika yang diduga Ekstacy dan sabu adalah 8,18 gram brutto atau 6,85 gram netto

- b. 15 strip masing-masing strip berisi 10 tablet warna Orange dengan total jumlah 150 (seratus lima puluh) butir yang diduga mengandung ERIMIN FIVE dengan berat keseluruhan adalah 39,75 gram brutto atau 28,50 gram netto.

- Selanjutnya terhadap barang Narkotika tersebut dilajukan penyisihan barang bukti untuk kepentingan Laboratoris kriminalistik dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 987/NNF/2016, tanggal 25 Oktober 2016, yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, A.Md, SH dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si sebagai pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dan diketahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Koesnadi, M.Si, dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 4255/2016/NF berupa pecahan tablet orange seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika Nimetazepam dan terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 46 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. 4256/2016/NF berupa tablet warna Kuning dan 4257/2016/NF berupa tablet warna cream seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. 4258/2016/NF s/d 4260/2016/NF berupa Kristal bening dan 4261/2016/NF berupa Kristal berwarna orange seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. 4262/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine, dan 4263/2016/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

*Hal 55 dari 68 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PNDps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ALIFF AFFAN Bin AZHAR bukan termasuk pedagang besar farmasi dan terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan untuk, mengimpor atau menyalurkan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (shabu) dan jenis MDMA (ekstacy) serta Psikotropika Golongan IV jenis Nipatesepam (Erimin Five) ke dalam daerah pabeanan Indonesia.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kumulatif Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam pasal 113 ayat (2) undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Unsur memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Psikotropika Golongan IV ;

## Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Pengertian barang siapa adalah semua orang sebagai subyek hukum dimana orang tersebut tidak terganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Berdasarkan keterangan saksi Wilfridus Wila Kuji, SH, saksi Yohanes Mayela Radho, saksi I Wayan Ardana, saksi I Putu Agus Wirawan, saksi Muhamad Shahzadi Bin Shariff, saksi Kamelo Febris Mustafi dan Ahli I Putu Agus Arjaya, SE, MSI serta keterangan terdakwa Aliff Affan bin Azhar, pada pokoknya menerangkan bahwa **terdakwa ALIFF AFFAN Bin AZHAR** yang telah bermufakat dengan saksi Muhamad Shahzadi Bin Shariff (terdakwa dalam perkara terpisah) adalah pelaku tindak pidana dimaksud, dan terdakwa mengaku dalam keadaan sehat, dapat menyebut identitas dirinya secara lengkap dan terperinci serta dapat menjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya serta tidak ada alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana bagi terdakwa, sehingga terhadap terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi.

## Ad.2. Unsur Tanpa hak atau Melawan Hukum ;

*Hal 56 dari 68 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PNDps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki kapasitas atau tidak berwenang untuk berbuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Undang Undang, dalam hal ini bertentangan dengan pasal 61 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika yang mengatur mengimport Psikotropika Golongan IV masuk ke Wilayah Indonesia harus mendapat ijin dari Menteri Kesehatan.

Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa, petunjuk, surat serta barang bukti dipersidangan maka dapat disimpulkan bahwa ;

Berdasarkan keterangan saksi Wilfridus Wila Kuji, SH, saksi Yohanes Mayela Radho, saksi I Wayan Ardana, saksi I Putu Agus Wirawan, saksi Muhammad Shahzadi Bin Shariff, saksi Kamelo Febris Mustafi dan Ahli I Putu Agus Arjaya, SE, MSi serta keterangan terdakwa Aliff Affan bin Azhar, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa berawal dari rencana terdakwa Aliff Affan bin Azhar dan saksi Muhammad Shahzadi bin Shariff berlibur ke Bali sekaligus menghadiri undangan pernikahan salah seorang kerabatnya, kemudian pada tanggal 18 Oktober 2016 saksi memesan tiket Malaysia Airlines untuk 2 orang yaitu kode booking WTT23 untuk saksi sendiri dan kode booking WRX7B untuk terdakwa, rute Kuala Lumpur-Denpasar tanggal 20 Oktober 2017 dan Denpasar-Kuala Lumpur tanggal 23 Oktober 2017.
- Bahwa saat itu ada keinginan dari terdakwa Aliff Affan bin Azhar dan saksi Muhammad Shahzadi bin Shariff untuk menggunakan Narkotika saat bersenang-senang/party di tempat hiburan di Bali, selanjutnya terdakwa Aliff Affan bin Azhar bersama-sama dengan saksi Muhammad Shahzadi bin Shariff sepakat membeli Narkotika Ganja, MA (sabu-sabu) dan MDMA (ekstasi) dari seorang teman di Malaysia, dan setelah memperoleh membeli barang Narkotika tersebut, kemudian Narkotika itu disimpan di rumah saksi Muhammad Shahzadi bin Shariff.

*Hal 57 dari 68 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PNDps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya tanggal 20 Oktober 2017 sekira jam 07.00 waktu Malaysia datang terdakwa kerumah saksi untuk bersiap berangkat ke Bali, saat itu terdakwa meminjam tas untuk tempat pakaiannya dan saksi memberikan tas gendong warna coklat sedangkan pakaian saksi dalam tas hitam merk Ermenegildo Zegna, selanjutnya berangkat dari rumah saksi menuju Bandara Kuala Lumpur Internasional Airport jam 09.15 waktu Malaysia, dengan membawa tas masing-masing yaitu saksi Muhammad Shahzadi bin Shariff membawa tas hitam merk Ermenegildo Zegna sedangkan terdakwa Aliff Affan bin Azhar membawa tas gendong warna coklat.
- Bahwa untuk menghindari pemeriksaan di Bandara, terdakwa Aliff Affan bin Azhar menyimpan barang 1(satu) plastik klip besar yang didalamnya berisi 15 strip masing-masing strip berisi 10 tablet warna Orange dengan total jumlah 150 (seratus lima puluh) butir yang diduga mengandung Erimin Five didalam selipan celana dalamnya.
- Bahwa saat pemeriksaan X-ray di Bandara Kuala Lumpur atas barang bawaan saksi Muhammad Shahzadi bin Shariff dan terdakwa Aliff Affan bin Azhar yaitu tas hitam merk Ermenegildo Zegna dan tas gendong warna coklat lolos dari pemeriksaan X-Ray, kemudian saksi Muhammad Shahzadi bin Shariff dan terdakwa Aliff Affan bin Azhar bersama-sama naik ke dalam pesawat dan tas bawaan masing-masing diletakan dalam kabin pesawat, selanjutnya saksi dan terdakwa duduk berdampingan dalam pesawat.
- Bahwa setelah sampai di Bandara Ngurah Rai Bali saksi Muhammad Shahzadi bin Shariff dan terdakwa Aliff Affan bin Azhar bersama-sama turun dari pesawat menuju terminal kedatangan Internasional, oleh karena saksi Muhammad Shahzadi bin Shariff dalam keadaan sakit kakinya membawa tas gendong warna coklat tempat pakaian terdakwa sedangkan terdakwa Aliff Affan bin Azhar membawa tas warna hitam merk Ermenegildo Zegna.

*Hal 58 dari 68 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PNDps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pemeriksaan barang bawaan dengan alat X-Ray di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai, tas gendong warna coklat yang dibawa saksi Muhammad Shahzadi bin Shariff dan tas warna hitam merk Ermenegildo Zegna yang dibawa terdakwa Aliff Affan bin Azhar lolos dari pemeriksaan X-Ray, dan setelah melewati pemeriksaan X-Ray kemudian terdakwa Aliff Affan bin Azhar mengambil 1(satu) plastik klip besar yang didalamnya berisi 15 strip masing-masing strip berisi 10 tablet warna Orange dengan total jumlah 150 (seratus lima puluh) butir yang diduga mengandung Erimin Five dari dalam selipan celana dalamnya dan dimasukkan kedalam tas hitam merk Ermenegildo Zegna yang dibawa terdakwa.
- Bahwa karena gerak gerik terdakwa Aliff Affan bin Azhar dan saksi Muhammad Shahzadi bin Sariff dilihat sangat mencurigakan oleh Petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai, sehingga petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam lagi dengan melakukan pemeriksaan badan/cek fisik terhadap terdakwa Aliff Affan bin Azhar dan saksi Muhammad Shahzadi bin Sariff, saat melakukan pemeriksaan badan/pakaian dan atau barang bawaan terdakwa berupa tas kain warna hitam merk Ermenegildo Zegna didalamnya ditemukan barang berupa 1(satu) plastik klip besar yang didalamnya berisi 15 strip masing-masing strip berisi 10 tablet warna Orange dengan total jumlah 150 (seratus lima puluh) butir yang diduga mengandung Erimin Five dari dalam tas kain warna hitam yang dibawanya tersebut.
- Selanjutnya petugas Bea dan Cukai bandara Ngurah Rai menyerahkan terdakwa, saksi Muhammad Shahzadi bin Shariff dan barang Psikotropika tersebut kepada petugas polisi Dit Resnarkoba Polda Bali guna dilakukan proses hukum lebih lanjut, setelah barang bukti Narkotika tersebut ditimbang oleh petugas polisi untuk mengetahui berat seluruh Narkotika tersebut, selanjutnya barang Narkotika tersebut dilakukan penyisihan barang bukti untuk kepentingan Laboratoris kriminalistik dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 987/NNF/2016, tanggal 25 Oktober 2016, yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, A.Md, SH dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si sebagai pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dan diketahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Koesnadi, M.Si, dengan kesimpulan :

*Hal 59 dari 68 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PNDps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 4255/2016/NF berupa pecahan tablet orange seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika Nimetazepam dan terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 46 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
  4. 4262/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine, dan 4263/2016/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa ALIFF AFFAN Bin AZHAR menyadari dan mengetahui Narkotika adalah termasuk barang yang dilarang oleh aturan hukum di Indonesia dan juga di Malaysia.

Dari fakta-fakta diatas maka unsur Tanpa Hak atau melawan hukum telah terpenuhi.

### **Ad.3. Unsur memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Psikotropika Golongan IV;**

Bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya salah satu unsur dapat dibuktikan berarti unsur ini telah terbukti. Selanjutnya kami akan membuktikan unsur mengimpor, yang dimaksud dengan mengimpor adalah kegiatan memasukan barang dari luar negeri ke daerah pabean, yaitu Wilayah Republik Indonesia yang meliputi daerah darat, perairan dan ruang udara diatasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landasan Kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang 10 tahun 1995 tentang Kapabeanean.

Berdasarkan keterangan saksi Wilfridus Wila Kuji, SH, saksi Yohanes Mayela Radho, saksi I Wayan Ardana, saksi I Putu Agus Wirawan, saksi Muhamad Shahzadi Bin Shariff, saksi Kamelo Febris Mustafi dan Ahli I Putu Agus Arjaya, SE, MSi serta keterangan terdakwa Aliff Affan bin Azhar, pada pokoknya menerangkan :

*Hal 60 dari 68 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PNDps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober tahun 2016 sekira Jam 15.45 wita bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandar Udara Ngurah Rai, Tuban, Kabupaten Badung sebagai Daerah Pabean Indonesia, saat Petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai melakukan pemeriksaan badan dan barang bawaan terdakwa, didalam tas hitam merk Ermenegildo Zegna yang saat itu dibawa oleh terdakwa ditemukan barang-barang diantaranya 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisi : 15 strip masing-masing strip berisi 10 tablet warna Orange dengan total jumlah 150 (seratus lima puluh) butir yang diduga mengandung ERIMIN FIVE.
- Bahwa barang-barang Psikotropika tersebut didapat oleh terdakwa Aliff Affan bin Azhar dan saksi Muhammad Shahzadi bin Shariff dengan cara beli dari seorang temannya di Malaysia, karena terdakwa Aliff Affan bin Azhar dan saksi Muhammad Shahzadi bin Shariff sepakat akan menggunakan/mengonsumsi Narkotika tersebut saat bersenang-senang/party di tempat hiburan di Bali, selanjutnya terdakwa Aliff Affan bin Azhar dan saksi Muhammad Shahzadi bin Shariff bersama-sama membawa barang-barang Narkotika tersebut dari Bandara Kuala Lumpur International Airport masuk ke Bandara Ngurah Rai Bali sebagai wilayah Pabean Indonesia.

Hal 61 dari 68 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PNDps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya petugas Bea dan Cukai bandara Ngurah Rai menyerahkan terdakwa Aliff Affan bin Azhar juga saksi Muhammad Shahzadi bin Shariff dan barang Psikotropika tersebut beserta barang lain berupa : 1 (satu) buah boarding pass Malaysia Airlines MH 851 tanggal 20 Oktober 2016 atas nama ALIFF AFFAN Bin AZHAR, 1 (satu) buah Customs Declaration BC. 2.2 tanggal 20 Oktober 2016 a.n. ALIFF AFFAN Bin AZHAR, 1 (satu) buah tas kain berwarna hitam merk Ermenegildo Zegna (tas tempat menyimpan sediaan narkotika) dan 1 (satu) Unit Handphone berwarna putih merk Iphone 5S dengan Sim Card No. 0123612776 kepada petugas polisi Dit Resnarkoba Polda Bali guna dilakukan proses hukum lebih lanjut, dan dilakukan penimbangan barang bukti, diketahui berat 15 strip masing-masing strip berisi 10 tablet warna Orange dengan total jumlah 150 (seratus lima puluh) butir yang diduga mengandung ERIMIN FIVE dengan berat keseluruhan adalah 39,75 gram brutto atau 28,50 gram netto.
- Selanjutnya terhadap barang Psikotropika tersebut dilakukan penyisihan barang bukti untuk kepentingan Laboratoris kriminalistik dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 987/NNF/2016, tanggal 25 Oktober 2016, yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, A.Md, SH dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si sebagai pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dan diketahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Koesnadi, M.Si, dengan kesimpulan :  
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
  1. 4255/2016/NF berupa pecahan tablet orange seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika Nimetazepam dan terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 46 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
  4. 4262/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine, dan 4263/2016/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

*Hal 62 dari 68 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PNDps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan Impor adalah kegiatan memasukan barang dari luar negeri ke daerah pabean, yaitu Wilayah Republik Indonesia yang meliputi daerah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landasan Kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang 10 tahun 1995 tentang Kapabeayan.
- Bahwa yang dimaksud dengan Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu dipelabuhan Laut, Bandar Udara atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang, yang sepenuhnya berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai termasuk wilayah Bandara Ngurah Rai-Bali termasuk kawasan Pabean sedangkan diluar itu yaitu halaman tempat parkir termasuk daerah pabean.
- Bahwa Prosedur yang harus dipenuhi untuk mengimpor Psikotropika harus mempunyai ijin khusus yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan, ijin tersebut hanya diberikan oleh Menteri Kesehatan.
- Bahwa terhadap perbuatan terdakwa telah melakukan kegiatan Impor Psikotropika secara tanpa hak dan melawan hukum.

Dengan demikian unsur mengimpor Psikotropika Golongan IV telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis unsur ini telah terpenuhi;

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 113 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU. RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

*Hal 63 dari 68 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PNDps*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip sedang yang didalamnya berisi barang berupa :
    - a. 1(satu) plastik klip kecil didalamnya terdapat 5 (lima) butir tablet berbentuk kotak warna kuning dengan logo “ PIN” yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA (Ekstacy) dengan berat 2,06 gram brutto atau 1,80 gram netto.
    - b. 1(satu) plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 10(sepuluh) butir tablet berbentuk bulat warna Cream dengan logo “Mercy” yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA (Ekstacy) dengan berat 3,23 gram brutto atau 3,00 gram netto.
    - c. 1(satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi bubuk berwarna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 1,10 gram brutto atau 0,83 gram netto.
    - d. 1(satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi bubuk berwarna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,29 gram brutto atau 0,14 gram netto.
    - e. 1(satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi bubuk berwarna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,32 gram brutto atau 0,17 gram netto.
    - f. 1(satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi bubuk berwarna Orange yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 1,18 gram brutto atau 0,91 gram netto.
- dengan berat keseluruhan Narkotika yang diduga Ekstacy dan sabu adalah 8,18 gram brutto atau 6,85 gram netto*

*Hal 64 dari 68 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PNDps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1(satu) plastik klip besar yang didalamnya berisi : 15 strip masing-masing strip berisi 10 tablet warna Orange dengan total jumlah 150 (seratus lima puluh) butir yang diduga mengandung ERIMIN FIVE dengan berat keseluruhan adalah 39,75 gram brutto atau 28,50 gram netto
3. 1 (satu) buah boarding pass Malaysia Airlines MH 851 tanggal 20 Oktober 2016 atas nama ALIFF AFFAN Bin AZHAR
4. 1 (satu) buah Customs Declaration BC. 2.2 tanggal 20 Oktober 2016 a.n. ALIFF AFFAN Bin AZHAR
5. 1 (satu) buah tas kain berwarna hitam merk Ermenegildo Zegna (tas tempat menyimpan sediaan narkotika).
6. 1 (satu) Unit Handphone berwarna putih merk Iphone 5S dengan Sim Card No. 0123612776.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

**Menimbang**, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan dapat merusak moral generasi muda;
- Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari membawa dan menguasai Narkotika dilarang di Indonesia dan di Malaysia

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa bersifat kooperatif.
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa saat ini masih sebagai mahasiswa pada salah satu perguruan tinggi di Malaysia.
- Terdakwa masih muda usia dan masih banyak kesempatan untuk memperbaiki dirinya.

*Hal 65 dari 68 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PNDps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

**Memperhatikan**, Pasal 113 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU. RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik, Pasal 61 ayat (1) huruf a UU. RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALIFF AFFAN bin AZHAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat secara tanpa hak dan Melawan Hukum mengimpor Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah);
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) plastik klip sedang yang didalamnya berisi barang berupa :
    - a. 1(satu) plastik klip kecil didalamnya terdapat 5 (lima) butir tablet berbentuk kotak warna kuning dengan logo “ PIN” yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA (Ekstacy) dengan berat 2,06 gram brutto atau 1,80 gram netto.
    - b. 1(satu) plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 10(sepuluh) butir tablet berbentuk bulat warna Cream dengan logo “Mercy” yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA (Ekstacy) dengan berat 3,23 gram brutto atau 3,00 gram netto.
    - c. 1(satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi bubuk berwarna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 1,10 gram brutto atau 0,83 gram netto.

*Hal 66 dari 68 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PNDps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1(satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi bubuk berwarna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,29 gram brutto atau 0,14 gram netto.
- e. 1(satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi bubuk berwarna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,32 gram brutto atau 0,17 gram netto.
- f. 1(satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi bubuk berwarna Orange yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 1,18 gram brutto atau 0,91 gram netto.  
*dengan berat keseluruhan Narkotika yang diduga Ekstacy dan sabu adalah 8,18 gram brutto atau 6,85 gram netto*
2. 1(satu) plastik klip besar yang didalamnya berisi : 15 strip masing-masing strip berisi 10 tablet warna Orange dengan total jumlah 150 (seratus lima puluh) butir yang diduga mengandung ERIMIN FIVE dengan berat keseluruhan adalah 39,75 gram brutto atau 28,50 gram netto
3. 1 (satu) buah boarding pass Malaysia Airlines MH 851 tanggal 20 Oktober 2016 atas nama ALIFF AFFAN Bin AZHAR
4. 1 (satu) buah Customs Declaration BC. 2.2 tanggal 20 Oktober 2016 a.n. ALIFF AFFAN Bin AZHAR
5. 1 (satu) buah tas kain berwarna hitam merk Ermenegildo Zegna (tas tempat menyimpan sediaan narkotika).
6. 1 (satu) Unit Handphone berwarna putih merk Iphone 5S dengan Sim Card No. 0123612776.

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2017, oleh kami Esthar Oktavi, S.H, M.H. selaku Hakim Ketua, I Made Pasek, S.H, M.Hum dan Novita Riama, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Komang Madam Malik, S.H Panitera Pengganti

*Hal 67 dari 68 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PNDps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Gede Raka Arimbawa, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Pasek, S.H, M.Hum

Esthar Oktavi, S.H., M.H.

Novita Riama, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

I Komang Madam Malik, S.H

### Catatan :

Dicatat disini bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan pikir – pikir atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 15 Juni 2017, No. 200 / Pid.Sus / 2017 / PN.Dps ;

Panitera Pengganti

I Komang Madam Malik, SH.

*Hal 68 dari 68 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PNDps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)